

**ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUAHILI TENTANG  
SANKSI HUKUM BAGI PENYEBAR VIRUS HIV DAN  
RELEVANSINYA DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA**

**Skripsi**

Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Dalam (S.1)  
Dalam Fakultas Syari'ah Dan Hukum



**Disusun oleh :**

**Najah Yuhaeni**  
**NIM. 1502026047**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**





KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.I Najah Yuhaeni

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Najah Yuhaeni

NIM : 1502026047

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI  
TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PENYEBAR  
VIRUS HIV DAN RELEVANSINYA DENGAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pembimbing I

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H**  
NIP. 19730821 200003 1 002

Semarang, 06 Juli 2020

Pembimbing II

**Ismail Marzuki, M.A. Hk**  
NIP. 19830809 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 10 (Sepuluh) bulan Juli tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Najah Yuhaeni  
NIM : 1502026047  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuahili Tentang Sanksi Hukum Bagi Penyebar Virus HIV Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Di Indonesia.  
Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Ismail Marzuki, M.A. Hk


Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Rustam DKAH, M.Ag. (Penguji 1)
2. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H (Penguji 2)
3. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Penguji 3)
4. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS\*** dengan nilai: **3.56 ( B+ )**


Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

  
ALIIMRON



Ketua Prodi Hukum  
Pidana Islam,

  
RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	س	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	ʿ
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

### 3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman      الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

## MOTTO

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ مَالِكٌ).<sup>1</sup>

Artinya: Yahyā telah menceritakan kepadaku dari Mālik, dari ‘Amr bin Yahyā al-Māzinī dari ayahnya: Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Mālik).

---

<sup>1</sup> Imām Mālik, *Muwaṭṭā’ al-Imām al-Mālik*, Bairut: Dāru Iḥyā’ al-Turāts al-‘Arabī, Juz II, 1985, h. 745.

## “HALAMAN PERSEMBAHAN”

*Bismillahirrohmannirrohim*, dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do‘a, keringat dan air mata turut memberikan warna dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang teristimewa bagi penulis:

1. Bapak, Ibu, kaka (Panji Ahmad Widiya) dan abang. Terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis selama ini, menghibur di saat penulis lelah dan ketika merasa sendiri.
2. Keluarga besar penulis yang telah memberikan do‘a restu dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu.
3. Teman-teman seperjuangan selalu kasih motivasi semangat dan saran yang setia menemaniku (Ita Novita, Devi Sartika, Erinda Meydina, Arum Rafida, Alya Laras, Asma Hanifah, Nefiana, Hafidoh, Tiara Mustika, Nurul Vera, Neneng Izza, Nur Fajri, Riza Sulha, Abrori Sobarnas, Akbar Musafar, Wahib, Rosif Rozani, Arifin Hartomo, Yuhar Yahya, Rahmat Ramadhan, Adam, Aris Nur, Tarifudin Zidny, Fatur Rosi, M Symsudin, Zaim Firdays, Yusril Muiza, M Iqbal, Adib Mufti, Khoirul Mutaqin, Igusti, Yudha, Zanu) tetaplah menjadi keluarga walaupun kita telah pulang ke kampung kita masing-masing.
4. Untuk orang terkasih yang selalu menemani penulis terimakasih untuk selama ini yang selalu mensupport, sabar, membantu dalam berfikir, dan selalu meng-*up mood* penulis untuk tetap melanjutkan perjuangan dan tanggungjawab kepada orang tua dalam menyelesaikan skripsi.
5. Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juli 2020

Deklarator,



**Najah Yuhaeni**

**NIM: 1502026047**

## ABSTRAK

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Replikasi virus yang terus menerus mengakibatkan semakin berat kerusakan sistem kekebalan tubuh dan semakin rentang terhadap *infeksi opportunistic* sehingga akan berakhir dengan kematian. Sungguh menyedihkan dampak dari virus tersebut, lantas bagaimana sanksi hukum bagi seseorang yang sengaja atau tidak sengaja menyebarkan virus tersebut, baik kepada publik maupun personal ?

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok rumusan masalahnya adalah ; Bagaimana pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV ?; 2. Bagaimana relevansi pendapat Wahbah AlZuhaili tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV dengan perundangundangan di Indonesia ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan di mana data yang dipergunakan diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu buku Fikih Islam Wa Adillatuhu kitab karya Wahbah Al-Zuhaili serta sumber data pelengkap lainnya. Metode analisis yang peneliti gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dan induktif dengan mengacu pada kerangka teori.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1. Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwasannya perbuatan menyebarkan virus HIV adalah perbuatan “kriminal”. Oleh karenanya, pelakunya dipidana dengan pidana *hirābah*, yakni diberlakukan bagi penyebar virus HIV apabila dengan sengaja menularkannya ke halayak publik (meskipun tidak berhasil), tetapi jika ke khalayak privat maka sanksi hukumnya yaitu *dita'zīr* dan apabila berhasil menularkannya, baik ke khalayak publik maupun privat maka dijatuhi hukuman mati, 2. Pendapatnya tersebut yang menyatakan bahwasannya pelaku penyebar virus dipidana dengan pidana *hirābah* maupun dengan pidana *ta'zīr* tidak relevan dengan Perundang-undangan di Indonesia, karena hukuman yang berlaku dalam perundang-undangan Indonesia yaitu memberikan sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga (3) atau enam (6) bulan dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan atau Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sebagaimana Perda Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** Sanksi Hukum, HIV, Wahbah Al-Zuhaili.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumul qiyamah*.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan meskipun melebihi delapan semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

7. Bapak H. Widiapo,. SH, Ibu Hj. Siti Sulaimah kaka Panji Ahmad Widiya dan abang (Gus M Dhiyaul Muqorobin). Terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis selama ini, menghibur di saat penulis lelah dan ketika merasa sendiri.
8. Teman-teman seperjuangan selalu kasih motivasi semangat dan saran yang setia menemaniku (Ita Novita, Devi Sartika, Erinda Meydina, Arum Rafida, Alya Laras, Asma Hanifah, Nefiana, Hafidoh, Tiara Mustika, Nurul Vera, Neneng Izza, Nur Fajri, Riza Sulha, Abrori Sobarnas, Akbar Musafar, Wahib, Rosif Rozani, Arifin Hartomo, Yuhar Yahya, Rahmat Ramadhan, Adam, Aris Nur, Tarifudin Zidny, Fatur Rosi, M Symsudin, Zaim Firdays, Yusril Muiza, M Iqbal, Adib Mufti, Khoirul Mutaqin, Igusti, Yudha, Zanu). Tetaplah menjadi keluarga walaupun kita telah pulang ke kampung kita masing-masing.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do"aa yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya

dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Juli 2020  
Penyusun,



**Najah Yuhaeni**  
**NIM: 1502026047**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Sistematika Penulisan Skripsi .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II HIV, PENGATURAN HIV DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN TEORI MAQĀSID AL-SYARI'AH .....</b>	<b>17</b>
<b>1. HIV .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian HIV .....	17
2. Gejala dan Diagnosis HIV .....	20
3. Cara Kerja Virus HIV .....	22
<b>2. Pengaturan HIV dalam Peraturan Perundang-undangan ...</b>	<b>25</b>
1. Perbuatan Menyebar Virus HIV Berdasarkan KUHP Indonesia .....	25
2. Pengaturan Hukum Terkait Perbuatan Menyebar Virus HIV diluar KUHP Indonesia .....	30
<b>2. Teori tentang Maqāsid Al-Syari'ah .....</b>	<b>32</b>

1. Pengertian Maqāsid Al-Syari‘ah dan Sejarah Kemunculannya .....	32
2. Dasar Hukum Maqāsid Al-Syari‘ah .....	33
2. Klasifikasi Maqāsid Al-Syari‘ah .....	36
<b>BAB III SANKSI HUKUM BAGI PENYEBAR VIRUS HIV PERSEPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Biografi dan Metode <i>Istinbāf</i> Hukum Wahbah Al-Zuhaili .....</b>	<b>41</b>
1. Kelahiran .....	41
2. Pendidikan dan Guru-gurunya .....	42
3. Murid dan Karya-karya-nya .....	44
<b>B. Pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Sanksi Hukum Bagi Penyebar Virus HIV .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT WAHBAH ALZUHAILI TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PENYEBAR VIRUS HIV SERTA RELEVANSINYA DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Sanksi Hukum Bagi Penyebar Virus HIV .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Relevansi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Sanksi Hukum Bagi Penyebar Virus HIV dengan Perundang-undangn di Indonesia .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>79</b>
<b>C. Kata Penutup .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDU</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

HIV adalah persoalan “Hak Asasi Manusia”. Sepertinya belum banyak pihak yang memahami betul pernyataan tersebut. Umumnya, banyak pihak memahami HIV sebagai persoalan “kesehatan saja”. Hal ini wajar, mengingat di mata orang awam HIV dilihat sebagai virus yang menyebabkan penyakit AIDS dan oleh karenanya pembahasan persoalan HIV dan AIDS cenderung dibingkai di media massa sebagai liputan isu kesehatan. Namun sesungguhnya, HIV bukanlah semata soal virus yang menyebabkan kekebalan tubuh manusia menjadi berkurang.<sup>2</sup>

Persoalan HIV atau AIDS ini, seperti halnya persoalan penyakit lainnya, juga erat kaitannya dengan isu hak asasi manusia. Orang yang hidup dengan HIV sering kali mendapat stigma dari masyarakat, di mana mereka kerap dicap sebagai pendosa. Stigma inilah yang kemudian juga memunculkan praktik-praktik diskriminasi terhadap orang dengan HIV, mulai dari pengusiran dari keluarga karena dianggap membawa aib, hingga pengucilan dari masyarakat. Stigma dan diskriminasi ini sesungguhnya berakar dari ketidaktahuan ataupun ke-tidak-mau-tahu-an terhadap apa itu HIV dan bagaimana penyebarannya. Dalam konteks inilah, mengatasi stigma dan diskriminasi yang menyelimuti isu HIV menjadi penting. Karena, stigma dan diskriminasi memicu pelanggaran hak asasi manusia orang dengan HIV, yang akhirnya akan menjauhkan mereka dari layanan yang mereka perlukan, termasuk melahirkan kerentanan terhadap mereka yang berpotensi mengidap HIV.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Arinta Dea Dini Singgi, dkk, *Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2017, h. 2.

<sup>3</sup> Arinta Dea Dini Singgi, dkk, h. 2.

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah *retrovirus* yang mempunyai kemampuan menggunakan asam ribonukleat atau RNA<sup>4</sup>-nya (*ribonucleic acid*) dan DNA<sup>5</sup> (*deoxyribo nucleic acid*) pejamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama periode inkubasi yang panjang. HIV menyebabkan kerusakan sistem imun dan menghancurkannya. Hal tersebut terjadi dengan menggunakan DNA dari CD4<sup>6</sup> untuk mereplikasi diri. Dalam proses itu, virus tersebut menghancurkan CD4.<sup>7</sup> Sedangkan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah sekumpulan penyakit yang timbul karena turunya kekebalan tubuh yang didapat. AIDS disebabkan oleh adanya virus HIV yang hidup di dalam 4 cairan tubuh manusia yaitu cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu.<sup>8</sup>

Dengan demikian, penularan virus HIV dapat terjadi melalui hubungan seks yang tanpa menggunakan kondom sehingga memungkinkan cairan sperma atau cairan vagina yang mengandung virus HIV masuk ke dalam tubuh pasangannya, dari seorang ibu hamil yang HIV positif kepada bayinya selama masa kehamilan, sewaktu persalinan, dan atau waktu menyusui, melalui transfusi darah atau produk darah yang sudah tercemar HIV serta melalui pemakaian alat

---

<sup>4</sup> RNA adalah suatu asam ribonukleat yang terdapat dalam alur informasi genetik organisme yang berupa dogma sentral dari DNA. Lihat selengkapnya dalam; Amarila Malik, "RNA TRERAPEUTIC, Pendekatan Baru Dalam Terapi Gen". *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, Vol. 02, No. 02, Agustus 2005, h. 52.

<sup>5</sup> DNA merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus dari manusia. Lihat selengkapnya: Arum Gayatri, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Arcan, 1990, h. 4.

<sup>6</sup> CD4 (*Cluster of Differentiation 4*) adalah suatu *limfosit/T helper cell* yang merupakan bagian penting dari sel sistem kekebalan/imun. Lihat dalam; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes Hiv. h. 9.

<sup>7</sup> Nanik Trihastuti, dkk, "Rekonstruksi Hukum Perlindungan dan Penegakan HAM Bagi Ibu Rumah Tangga Terhadap Risiko Tertular HIV/AIDS dari Suaminya". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Desember, 2013, h. 514-515.

<sup>8</sup> Putri Khairina, "Gambaran Perempuan dengan HIV/AIDS yang Berobat di Puskesmas Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2015". *Skrripsi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016. h. 2.

suntik yang sudah tercemar HIV yang dipakai bergantian tanpa disterilkan, terutama terjadi pada pemakaian narkoba suntik.<sup>9</sup>

Berdasarkan informasi media online (Kompas), dalam laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI tertanggal 24 Mei 2017 tentang kasus HIV atau AIDS di Indonesia menunjukkan dari tahun 1987 hingga Maret 2017 jumlah kasus AIDS pada Ibu Rumah Tangga sebanyak 12.302. Sedangkan pada kelompok usia kurang dari satu (1) tahun dari tahun 1987 sampai Maret 2017 jumlahnya mencapai 307, usia satu (1) hingga empat (4) tahun sebanyak 1.650, dan usia lima (5) sampai empat belas tahun (14) tercatat 1.042, angka yang cukup banyak !!! Jumlah itu pun hanyalah jumlah yang dilaporkan dan terdeteksi ketika hamil atau persalinan di Rumah Sakit. Sedangkan Ibu yang tidak melahirkan di Rumah Sakit tidak dapat diketahui status HIV mereka.<sup>10</sup>

Lebih lanjut berdasarkan hasil laporan dari Rahmawati jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan Desember 2018 sebanyak 327.282 sebagaimana tabel di bawah ini :<sup>11</sup>

No	Tahun	Jumlah Kasus HIV
1.	s.d. 2005	859
2.	2006	7.195
3.	2007	6.048
4.	2008	10.362

<sup>9</sup> Arinta Dea Dini Singgi, dkk, h. 31.

<sup>10</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com). Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.

<sup>11</sup> Maidina Rahmawati, *Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dalam Ancaman RKUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019, h. 17.

5.	2009	9.793
6.	2010	21.591
7.	2011	21.031
8.	2012	21.511
9.	2013	29.037
10.	2014	32.711
11.	2015	30.935
12.	2016	41.250
13.	2017	48.300
14.	2018	46.659
		327.282

Persoalannya, sanksi hukum bagi penyebar virus HIV bagi seseorang yang telah berkeluarga maupun lainnya menjadi problematika, sebab siapa yang tertular dan siapa yang menularkan ? Penyebar virus HIV tidak dapat dideteksi terkecuali dengan adanya rekam medis. Oleh sebab itu, ketika dalam keluarga terdeteksi mengidap virus HIV, tidak menutup kemungkinan mereka (suami istri) saling menyalahkan, siapa yang tertular dan siapa yang menularkan ? Demikian pula kasus penularan virus HIV bagi lainnya dan di Indonesia sendiri belum ada yang mengatur tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV yang dapat mematikan ini.

Dalam hukum Pidana, seseorang dapat dipidanakan apabila terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan dalam hal ini diartikan bahwa seseorang tersebut sadar akan statusnya dan risiko penularan HIV akan tetapi dengan sengaja (menghendaki) menularkan HIV pada orang lain. Lebih lanjut kesengajaan dalam hukum pidana digolongkan menjadi 3 (tiga) gradasi, yaitu:

**Pertama**, kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud berarti suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku. Dalam konteks transmisi HIV, penularan tersebut harus dibuktikan sebagai tujuan utama dari pelaku. **Kedua**, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Makna kesengajaan di sini menekankan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilakukan. **Dan Ketiga**, kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Bentuk kesengajaan ini berkaitan dengan kesadaran pelaku akan kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan yang dilakukan. Misalnya, seseorang telah menyadari akan kemungkinan terjadinya transmisi HIV bila tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual tetapi dia merasa kurang puas secara seksual jika menggunakan kondom. Meskipun tujuannya adalah untuk kepuasan dan bukan tujuan untuk menularkan tetapi akibat dari tindakan tadi sudah bisa diprediksi sebelumnya, tindakan demikian dapat digolongkan sebagai kesengajaan melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Sanksi pidana penyebar virus HIV atau AIDS salah satunya telah diatur dalam Peraturan Daerah, misalnya Perda Bali, Perda Jatim, dan sebagainya. Dalam perda tersebut (Peraturan Provinsi Jawa Timur) dijelaskan bahwa sanksi hukumnya yaitu kurungan paling lama enam bulan dan denda sebanyak 5 juta, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9, yaitu :

---

<sup>12</sup> Arinta Dea Dini Singgi, dkk, *Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di Indonesia*, h. 40.

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, 4 ayat (3), (4), (5), 5 ayat (2) dan Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- 3) Pelanggaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penularan HIV/AIDS selain dimaksud pada ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, dalam Peraturan Daerah yang sama, Perda Tahun 2013 pada Bab X tentang Ketentuan Pidana, Pasal 41 dijelaskan bahwa sanksi hukumannya adalah kurungan paling lama tiga (3) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<sup>14</sup> Demikian hal-nya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, pada Pasal 29 dan 30 dijelaskan sebagaimana berikut :

#### **Pasal 29**

- 1) Setiap orang dan atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf h. Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (3) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 30**

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan penularan HIV yang dilakukan secara sengaja dan atau terencana selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>13</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur, h. 7-8.

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, h. 18.

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah, Bab XII Ketentuan Pidana, h. 11.

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) adalah tindak pidana kejahatan.<sup>16</sup>

Sanksi pidana sebagaimana peraturan khusus Ibukota Jakarta juga berlaku pada Peraturan Daerah Jawa Barat.<sup>17</sup> Demikian pula pada Peraturan Daerah Bali.<sup>18</sup> Jadi pada intinya perda sebagaimana peneliti sebutkan di atas memberikan sanksi berupa kurungan paling lama tiga (3) atau enam (6) bulan dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan atau Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pemikiran responsif dan lebih maju sanksi pidana bagi penyebar virus HIV diutarakan oleh seorang ulama yang bermazhab “Hanafi” yang berkebangsaan Syiria, hidup pada abad ke-20 M, lahir pada 06 Maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair ‘Atiyyah Kecamatan Faiha, Profinsi Damaskus, Syria,<sup>19</sup> yaitu Wahbah Al-Zuhaili. Menurutnya, bahwa sanksi hukum bagi penyebar virus HIV yaitu diperinci. Apabila menularkan dengan dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan ingin menyebarkan penyakit mematikan kepada masyarakat, maka hukumannya sebagaimana hukuman *hirabah*. Kemudian apabila dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan hanya ingin menularkan kepada seorang individu tertentu saja, dan berhasil dan si korban tertular belum sampai terjadi kematian, maka dijatuhi hukuman *takzir*. Demikian pula apabila maksud dan tujuan penularan ini tidak berhasil. Tetapi, apabila berhasil menularkan dan pada akhirnya meninggal dunia, maka dijatuhi hukuman mati.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2008, h. 8.

<sup>17</sup> Lihat selengkapnya pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, Pasal 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, h. 16.

<sup>18</sup> Lihat selengkapnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

<sup>19</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2008, h. 174.

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011, h. 221.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan serta menganalisis pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan membahas lebih dalam pendapatnya terkait dengan sanksi hukum bagi penyebar virus HIV dengan mengangkat tema **“ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHALI TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PENYEBAR VIRUS HIV DAN RELEVANSINYA DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** dan semoga menjadi sumbangan peneliti yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan persoalan di sini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV ?
2. Bagaimana relevansi pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV dengan perundang-undangan di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV dengan perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Sebagai bahan masukan bagi perumus hukum di masa mendatang tentang kemungkinan pemberian hukuman bagi pelaku penyebar virus HIV.
- 2) Sebagai sumber pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan sekaligus sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang HIV/AIDS sudah banyak yang mengkajinya, tetapi penelitian tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV persepektif Wahbah Al-Zuhaili belum ada yang mengkajinya. Oleh karenanya, penelitian ini layak dilanjutkan. Diantara beberapa penelitian tentang HIV/AIDS yaitu sebagaimana berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eka Widiyawati<sup>21</sup> yang berjudul “Pemberian Dukungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Orang yang Terinfeksi HIV/AIDS di LSM Peka (Peduli Kasih) Semarang”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa orang yang terkena HIV/AIDS setelah mendapatkan dukungan dan rehabilitasi sosial, mereka mengalami perubahan secara signifikan karena dari awal mereka mengalami ngedrop karena mereka belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka terkena HIV/AIDS dengan mereka ikut dukungan dan rehabilitasi di LSM mereka tahu bahwa bukan hanya saya yang terkena HIV/AIDS kenapa saya harus mengalami kemunduran, di LSM mereka bisa saling memberi dukungan antar sesama ODHA, bisa saling canda dan tawa, jika mereka mengalami masalah yang fatal pendamping ODHA 24 jam siap melayani ODHA. ODHA sangat senang karena mereka mempunyai keluarga sesama penyandang HIV/AIDS tanpa memandang status HIV golongan 1 sampai 4.

---

<sup>21</sup> Eka Widiyawati, “Pemberian Dukungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Orang yang Terinfeksi HIV/AIDS di LSM Peka (Peduli Kasih) Semarang”. Skripsi Fakultas Ushuluddin & Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. [Http://eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id). Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.

Semua mereka rangkul dan saling memberikan semangat hidup walaupun mereka terkena HIV/AIDS mereka mampu mengungguli kualitas orang yang tidak menyandang sebagai ODHA.

Kedua, tesis karya Rif'atul Hidayat<sup>22</sup> yang berjudul “Perlindungan Hukum Penderita Hiv/Aids (ODHA) dalam Pelayanan Medis”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa tenaga kesehatan RS belum sepenuhnya berfungsi memberikan perlindungan hak penderita HIV/AIDS. Kenyataan para HIV/AIDS seringkali mengalami berbagai diskriminasi, tidak ada empati, tidak ada pengayoman dan perlakuan negatif lainnya. RS kadangkala menolak pasien yang terkena virus, menunda perawatan, melanggar terhadap kerahasiaan pasien. Sementara substansi hukum dan perilaku aparat pelaksana RS belum sepenuhnya berfungsi dalam mendorong lahirnya budaya perlindungan hak penderita HIV/AIDS. RS belum mencerminkan nilai-nilai toleransi, empati dan non diskriminatif.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Wisnu Ma'arif<sup>23</sup> dengan judul “Diskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Study Kasus Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Smile Plus Temanggung)”. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa dari kelima subjek penelitian empat diantaranya mengalami diskriminasi berupa diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung dengan sumber diskriminasi berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan kerja, sedangkan dalam lingkungan sosialnya tidak mengalami diskriminasi sebab ke lima subjek sangat tertutup dengan status HIV-nya.

---

<sup>22</sup> Rif'atul Hidayat, “Perlindungan Hukum Penderita HIV/AIDS (ODHA) dalam Pelayanan Medis”. Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016. [Http://dspace.uui.ac.id](http://dspace.uui.ac.id). Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.

<sup>23</sup> Ahmad Wisnu Ma'arif, “Diskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Study Kasus Kelom[pok Dukungan Sebaya (KDS) Smile Plus Temanggung)”. Skripsi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. [Http://digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id). Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Nanik Trihastuti, dkk<sup>24</sup> yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Perlindungan dan Penegakan HAM Bagi Ibu Rumah Tangga Terhadap Risiko Tertular HIV/AIDS dari Suaminya”. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu bahwa kasus HIV di Indonesia menunjukkan peningkatan insiden terhadap ibu rumah tangga yang diikuti dengan meningkatnya persentase kasus HIV pada anak karena tertular dari ibu kandungnya. Hal ini terjadi pada mereka yang memiliki suami yang memiliki kebiasaan berisiko seperti penggunaan narkoba suntik terkontaminasi dan hubungan seks ekstra marital. Kondisi seperti ini mengakibatkan berbagai penderitaan bagi ibu dan anak yang hidup dengan HIV/AIDS, maupun keluarganya karena munculnya stigma dan diskriminasi. Rekonstruksi konsep perlindungan hukum terhadap adanya risiko ini bersifat mendesak karena hukum positif cenderung melindungi hak individu suami sebagai penderita tanpa mengindahkan hak asasi isteri maupun anak.

Kelima, Jurnal karya Sri Sunarti Purwaningsih, dkk<sup>25</sup> yang berjudul “Perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia: Tinjauan Sosio Demografis”. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu bahwa perkembangan HIV/AIDS semakin meningkat terutama pada karakteristik tertentu. Berdasarkan jenis kelaminnya, kasus HIV/AIDS pada perempuan cenderung meningkat. Bila dilihat dari kelompok umur, terjadi peningkatan kasus yang cukup tajam pada kelompok umur produktif terutama pada kelompok umur 15-39 tahun. Dari kelompok umur tersebut, yang lebih memprihatinkan adalah adanya peningkatan kasus pada kelompok umur 15-19 tahun yang merupakan kelompok terbesar dalam piramida

---

<sup>24</sup> Nanik Trihastuti, dkk, “Rekonstruksi Hukum Perlindungan dan Penegakan HAM Bagi Ibu Rumah Tangga Terhadap Risiko Tertular HIV/AIDS dari Suaminya”. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Desember, 2013. [Http://ejurnal.undip.ac.id](http://ejurnal.undip.ac.id). Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.

<sup>25</sup> Sri Sunarti Purwaningsih, dkk, “Perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia: Tinjauan Sosio Demografis”. Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 03, No. 02, 2003. [Http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id](http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id). Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.

penduduk Indonesia. Peningkatan kasus HIV/AIDS di kalangan remaja (15-19 tahun) terkait dengan gaya hidup yang lebih rentan terhadap penularan HIV/AIDS.

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti paparkan di atas, ditemukan adanya beberapa penelitian yang sama terkait dengan HIV/AIDS. Namun, fokus penelitian peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Peneliti akan meneliti pendapatnya Wahbah al-Zuhaili terkait dengan sanksi hukum bagi penyebar virus HIV. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*<sup>26</sup> yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.<sup>27</sup> Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.<sup>28</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, yaitu :<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, h. 9.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009, h 137.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 12.

<sup>29</sup> Ibid, h. 52.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>30</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari buku *Fikih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku, skripsi, maupun jurnal yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes Hiv dan lain sebagainya yang terkait dengan tema pembahasan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode ini, maka peneliti tidak hanya mengumpulkan buku fikih saja, tetapi juga buku-buku lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

### 4. Metode Pendekatan Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan peneliti analisa dengan menggunakan

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 52.

metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari peneliti.<sup>31</sup> peneliti mendeskripsikan apa yang peneliti temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Selain itu, dalam menganalisis peneliti akan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Syari'ah (uṣūl fiqh)*.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua: kerangka teori tentang HIV dan *maqāṣid al-syari'ah*. *Pertama*, teori tentang HIV yang berisi; pengertian HIV, sejarah HIV, gejala HIV, dan penularan HIV. *Kedua*, teori tentang *maqāṣid al-syari'ah* yang meliputi; pengertian dan sejarah munculnya *maqāṣid al-syari'ah*, dasar hukum

---

<sup>31</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014, h. 21.

*maqāṣid al-syari'ah*, klasifikasi *maqāṣid al-syari'ah* dan sanksi hukum penyebar virus HIV menurut hukum Islam dan Undang-undang tentang HIV.

Bab ketiga, berisi tentang pendapat dan metode *istinbāt* hukum Wahbah Al-Zuhaili tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV yang meliputi: biografi Wahbah Al-Zuhaili, pendapat dan metode *iṣṭinbāt* hukum Wahbah Al-Zuhaili tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV.

Keempat, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi analisis peneliti terhadap pendapat hukum Wahbah Al-Zuhaili tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV dan relevansinya dengan perundang-undangan di Indonesia.

Bab kelima: Penutup yang berisikan: kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

## BAB II

### HIV, Pengaturan HIV dalam Peraturan Perundang-undangan, dan Teori Maqāsid al-Syari'ah

#### A. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)

##### 1. Pengertian HIV

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis sel darah putih (*limfosit/sel-sel T4*) yang bertugas menangkal infeksi. Replikasi virus yang terus menerus mengakibatkan semakin berat kerusakan sistem kekebalan tubuh dan semakin rentang terhadap *infeksi opportunistic (iq)* sehingga akan berakhir dengan kematian.<sup>32</sup>

Menurut Hutapea, HIV menyerang sistem imun dengan menyerbu dan menghancurkan jenis sel darah putih tertentu, yang sering disebut sel T4. Sel T4 ini juga diberi julukan sebagai panglima dari sistem imun. T4 mengenali *pathogen* yang menyerang dan memberi isyarat pada sel darah putih lainnya untuk segera membentuk antibody yang dapat mengikat *pathogen* tersebut. Sesudah diikat, *pathogen* itu dilumpuhkan dan diberi ciri untuk selanjutnya dihancurkan. Lalu T4 memanggil lagi jenis sel darah putih lainnya untuk memusnahkan sel yang ditandai tadi. HIV mampu melawan sel T4 dan mengalahkannya, sehingga HIV berhasil melumpuhkan kelompok sel yang berfungsi membunuh virus HIV beserta kuman-kuman jenis lainnya.<sup>33</sup>

Secara struktural morfologi, virus HIV sangat kecil sama halnya dengan virus-virus lain, bentuk virus HIV terdiri atas sebuah silinder yang

---

<sup>32</sup> Syaiful Harahap, *Pres Meliputi AIDS*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), h. 36.

<sup>33</sup> Hutapea Robald, *AIDS & PMS dan Pemerkosaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 46.

dikelilingi pembungkus lemak yang melingkar-melebar. Dan pada pusat lingkaran terdapat untaian RNA atau *ribonucleic acid*. Bedanya virus HIV dengan virus lain, HIV dapat memproduksi selnya sendiri dalam cairan darah manusia, yaitu pada sel darah putih. Sel-sel darah putih yang biasanya dapat melawan segala virus, lain halnya dengan virus HIV, virus ini justru dapat memproduksi sel sendiri untuk merusak sel darah putih.<sup>34</sup>

Menurut Gallant, HIV dapat menyebabkan sistem imun mengalami beberapa kerusakan dan kehancuran, lambat laun sistem kekebalan tubuh manusia menjadi lemah atau tidak memiliki kekuatan pada tubuhnya, maka pada saat inilah berbagai penyakit yang dibawa virus, kuman dan bakteri sangat mudah menyerang seseorang yang sudah terinfeksi HIV. Kemampuan HIV untuk tetap tersembunyi adalah yang menyebabkannya virus ini tetap ada seumur hidup, bahkan dengan pengobatan yang efektif. Dalam jangka waktu sekitar 10 sampai 12 tahun, HIV dapat menyebabkan AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*).<sup>35</sup>

Menurut Hawari, seseorang yang mengidap HIV dalam kurun waktu 5-10 tahun akan nampak sehat seperti biasa, dan baru sesudah itu penyakit yang disebut AIDS muncul. Individu yang mengidap penyakit HIV secara fisik tidak menunjukkan keluhan dan kelainan, serta banyak diantara mereka yang tidak menyadari bahwa dirinya mengidap HIV, oleh karenanya mereka seringkali menularkan HIV pada orang lain. Seseorang yang mengidap virus

---

<sup>34</sup> Syaiful Harahap, *Op. Cit.*, h. 42.

<sup>35</sup> Joel Gallant, *100 Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS*, (Jakarta: Indeks, 2010), h. 16.

atau tidak, dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan serologis darah.<sup>36</sup>

AIDS merupakan singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, disebut sebagai sindrom yang merupakan kumpulan gejala-gejala berbagai penyakit dan infeksi akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV.<sup>37</sup>

Bruner & Suddarth menjelaskan bahwa AIDS adalah tahap akhir dari HIV, di mana perjalanan HIV menuju AIDS membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 13 tahun. Hutapean menjelaskan tentang AIDS yaitu sebagai sindrom yang merupakan kumpulan gejala-gejala (terdiri dari beberapa fase). Fase awal dari kasus AIDS ditandai dengan gejala seperti lemah, keringat malam, demam berkepanjangan, turunya berat badan dan diare. HIV juga menyerang saraf pusat yang menimbulkan *AIDS Dementia Complex (ADC)*. Dementia adalah sesuatu keadaan di mana seseorang nyata sekali kebingungan dan kehilangan arah. Orang dengan ADC sering dengan cepat kehilangan kemampuan konsentrasi, komunikasi, belajar, mengingat sesuatu dan mengendalikan gerakan ototnya.<sup>38</sup>

## 2. Gejala dan Diagnosis HIV

Menurut Nursalam, tanda dan gejala penderita yang terinfeksi HIV/AIDS biasanya penderita mengalami berat badanya menurun lebih dari 10 % dalam waktu singkat, demam tinggi berkepanjangan (lebih dari satu

---

<sup>36</sup> Dadang Hawari, *Konsep Agama Islam Menanggulangi HIV/AIDS*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 2002), h. 95-96.

<sup>37</sup> Djoerban, dkk, *HIV/AIDS di Indonesia*, dalam; Sudoyo, dkk, *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*, (Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI, Jilid II, 2006), h. 1803-1807.

<sup>38</sup> Brunner, dkk, *Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8 Vol 01*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2002), h. 259.

bulan), diare berkepanjangan (lebih dari satu bulan), batuk berkepanjangan (lebih dari satu bulan), kelainan kulit dan iritasi (gatal), infeksi jamur pada mulut dan tenggorokan, serta pembengkakan kelenjar getah bening diseluruh tubuh, seperti di bawah telinga, leher, ketiak, dan lipatan paha.<sup>39</sup> Dan penderita yang terinfeksi HIV dapat dikelompokkan menjadi empat (4) golongan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Penderita *asimtomatik*, tanda gejala, yang terjadi pada masa inkubasi yang berlangsung antara 7 bulan sampai 7 tahun lamanya.
- b. *Persistent Generalized Lymphadenopathy* (PGL) dengan gejala *limfadenopati* umum.
- c. AIDS Related Complex (ARC) dengan gejala lelah, demam, dan gangguan sistem imun atau kekebalan.
- d. Full Blown AIDS merupakan fase akhir AIDS dengan gejala klinis yang berat berupa diare kronis, pneumonitis interstisial, hepatomegali, splenomegali, dan kandidiasis oral yang disebabkan oleh infeksi oportunistik dan neoplasia misalnya Sarkoma Kaposi. Penderita akhirnya meninggal dunia akibat komplikasi penyakit infeksi sekunder.

Sedangkan untuk diagnosis gejala klinis HIV/AIDS adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. HIV stadium I: asimtomatis atau terjadi PGL (*Persistent Generalized lymphadenopathy*).
- b. HIV stadium II: berat badan menurun lebih dari 10 %, ulkus atau jamur di mulut, menderita herpes zoster 5 tahun terakhir, sinusitis rekuren.
- c. HIV stadium III: berat badan menurun lebih dari 10 %, diare kronis dengan sebab tak jelas lebih dari 1 bulan.
- d. HIV stadium IV: berat badan menurun lebih dari 10 %, gejala-gejala infeksi pneumosistosis, TBC, kriptokokosis, herpes zoster dan infeksi lainnya sebagai komplikasi turunannya sistem imun (AIDS). Untuk menentukan diagnosis pasti HIV/AIDS, virus penyebabnya dapat diisolasi dari limfosit darah tepi atau dari sumsum tulang.

---

<sup>39</sup> Nursalam, dkk, *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h. 47.

<sup>40</sup> Soedarto, *Virologi Klinik Membahas Penyakit-penyakit Virus Termasuk AIDS, Flu Burung, Flu Babi, dan SARS*, (Jakarta: Sagung Seto, 2010), h. 189.

<sup>41</sup> Ibid., h. 190.

Dampak dari HIV/AIDS tidak hanya pada segi fisik saja, tetapi juga pada respons adaptif psikologis atau yang disebut dengan penerimaan diri yang mengakibatkan munculnya berbagai reaksi dan perasaan yang muncul pada diri ODHA. Tahapan penerimaan diri ODHA yaitu shock (kaget dan guncangan batin) seperti merasa bersalah, marah dan tidak berdaya; mengucilkan diri seperti merasa cacat, tidak berguna, dan menutup diri; membuka status secara terbatas seperti ingin tahu reaksi orang lain, pengalihan stres, dan ingin dicintai; mencari orang lain yang HIV/AIDS positif seperti berbagi rasa, pengenalan, kepercayaan, penguatan, dan dukungan sosial; status khusus seperti perubahan keterasingan menjadi manfaat khusus, perbedaan menjadi hal yang istimewa, dan dibutuhkan orang yang lainnya; perilaku mementingkan orang lain seperti komitmen dan kesatuan kelompok, kepuasan dan berbagai, dan perasaan sebagai kelompok; penerimaan seperti integrasi status positif HIV dengan identitas diri, keseimbangan antara kepentingan orang lain dengan diri sendiri, bisa menyebutkan kondisi seseorang.<sup>42</sup>

### **3. Cara Kerja Virus HIV**

Menurut Harahap, ada empat cara dalam penularan HIV/AIDS, yaitu pertama, melalui hubungan seksual dengan seseorang pengidap HIV/AIDS tanpa perlindungan. Hal tersebut dikarenakan saat berhubungan seksual sering terjadi lecet-lecet yang ukurannya *mikroskopis* (hanya dapat di lihat dengan mikroskop). Kedua, HIV/AIDS dapat menular melalui tranfusi dengan darah yang sudah tercemar HIV/AIDS. Ketiga, seorang ibu pengidap HIV/AIDS

---

<sup>42</sup> Nursalam, dkk, *Op.,. Cit.,* h. 15.

menularkan kepada bayi yang ada dalam kandungan. HIV/AIDS bukan berarti penyakit keturunan, karena penyakit keturunan berada di gen-gen manusia, tetapi HIV/AIDS menular saat darah atau cairan vagina ibu membuat kontak dengan darah atau cairan anaknya. Keempat, orang dapat terinfeksi melalui pemakaian jarum suntik, akupuntur, jarum tindik, dan peralatan lain yang sudah dipakai oleh terinfeksi HIV/AIDS. Infeksi melalui jarum suntik juga dapat terjadi apabila jarum yang dipakai pencandu narkotika suntik yang mengidap HIV/AIDS dipakai temannya.<sup>43</sup>

Menurut Hutapea HIV/AIDS ditularkan melalui darah, cairan sperma, dan vagina orang yang tertular. Cara penularannya melalui hubungan seks vagina dan anal, transfusi darah yang sudah terinfeksi virus HIV/AIDS, transplantasi organ atau jaringan yang sudah terinfeksi virus HIV/AIDS, menggunakan jarum suntik bekas orang yang terinfeksi HIV/AIDS dan dari ibu pengidap HIV/AIDS kepada bayinya.<sup>44</sup>

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa virus HIV bisa tertular melalui kehamilan atau kelahiran. Ini terjadi pada saat bayi berada dalam kandungan, saat melahirkan atau ketika bayi sudah dilahirkan, diperkirakan bahwa 30-40 % bayi yang lahir dari ibu penderita HIV akan terinfeksi pula (perinatal). Perempuan yang terinfeksi HIV dapat menularkan virusnya pada anak yang disusunya.<sup>45</sup>

Menurut Hawari bahwa seorang penderita HIV/AIDS pertama kali akan mengalami gejala-gejala umum seperti influenza. HIV/AIDS akan

---

<sup>43</sup> Syaiful Harahap, *Op., Cit.*, h. 21-22.

<sup>44</sup> Hutapea Robald, *Op., Cit.*, h. 64.

<sup>45</sup> Joel Gallant, *Op., Cit.*, h. 25.

menjadi bervariasi pada kurung waktu antara enam bulan sampai tujuh tahun, atau rata-rata 21 bulan pada anak-anak dan 60 bulan pada orang dewasa. Perlu diperhatikan pula gejala-gejala nos spesifik dari AIDS yaitu ARC (AIDS Related Complex) yang berlangsung lebih dari tiga bulan, dengan gejala-gejala, yaitu: berat badan menurun lebih dari 10 %; demam lebih dari 38 derajat Celcius (38°C); berkeringat di malam hari tanpa sebab yang jelas lebih dari satu bulan; diare kronis tanpa sebab yang jelas lebih dari satu bulan; rasa lelah berkepanjangan; bercak-bercak putih pada lidah (hairly leukoplakia); penyakit kulit (herpers zoster); dan penyakit jamur (condidiasis) pada mulut; perbesaran kelenjar getah bening (limfe); anemia (kekurangan darah); leukopenia (kurang sel darah putih), limfopenia (kurang sel-sel limphosit); dan trombositopenia (kurang sel-sel trombosit atau sel darah merah); ditemukan antigen HIV atau antibodi terhadap HIV; dan beberapa gejala klinis lainnya.<sup>46</sup>

Perlu juga diketahui keadaan-keadaan di mana HIV/AIDS tidak dapat ditularkan, agar dapat menghilangkan ketakutan dan keraguan terhadap orang pengidap HIV/AIDS sehingga tidak menimbulkan stigma terhadap ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Telah terbukti bahwa virus HIV/AIDS tidak dapat ditularkan melalui bersentuhan dengan ODHA, seperti berjabat tangan, berangkulan atas bersinggungan tubuh. HIV/AIDS juga tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk atau serangan serangga, hidup bersama ODHA seperti makan bersama, di kolam renang bersama, duduk bahkan memakai alat mandi bersama.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Dadang Hawari, *Op., Cit.*, h. 99-100.

<sup>47</sup> Hutapea Robald, *Op., Cit.*, h. 67.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa HIV adalah sebuah virus yang menyebabkan terjadinya AIDS. AIDS tidak menular, yang menular adalah HIV. AIDS merupakan gejala yang timbul dari HIV. HIV dapat menular dari beberapa cara, yaitu: seks bebas, melalui tranfusi darah orang yang terkena HIV, jarum suntik yang tercemar HIV, dan bayi dalam kandungan melalui tali pusar ibu yang mengidap HIV.

## **B. Pengaturan HIV dalam Peraturan Perundang-undangan**

### **1. Perbuatan Menyebarkan Virus HIV Berdasarkan KUHP Indonesia**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia terdiri dari 569 pasal yang disusun secara sistematis menjadi tiga buku, yaitu :<sup>48</sup>

- a. Buku I memuat tentang Ketentuan-ketentuan Umum (pasal 1-103) yang terdiri dari sembilan bab yaitu; **Bab I**, Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam Perundang-undangan, **Bab II**, Pidana, **Bab III**, Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, **Bab IV**, Percobaan, **Bab V**, Penyertaan dalam tindak pidana, **Bab VI**, Perbarengan tindak pidana, **Bab VII**, Mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, **Bab VIII**, Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, **Bab IX**, Beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang dan aturan penutup.
- b. Buku II mengatur tentang kejahatan (pasal 104-488) yang terdiri dari tiga puluh satu (31) bab yaitu; **Bab I**, Kejahatan terhadap keamanan negara, **Bab II**, Kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 18-19.

presiden, **Bab III**, Kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya, **Bab IV**, Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, **Bab V**, Kejahatan terhadap ketertiban umum, **Bab VI**, Perkelahian tanding, **Bab VII**, Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, **Bab VIII**, Kejahatan terhadap penguasa umum, **Bab IX**, Sumpah palsu dan keterangan palsu, **Bab X**, Pemalsuan mata uang dan uang kertas, **Bab XI**, Pemalsuan meterai dan merek, **Bab XII**, Pemalsuan surat, **Bab XIII**, Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan, **Bab XIV**, Kejahatan terhadap kesusilaan, **Bab XV**, Meninggalkan orang yang perlu ditolong, **Bab XVI**, Penghinaan, **Bab XVII**, Membuka rahasia, **Bab XVIII**, Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, **Bab XIX**, Kejahatan terhadap nyawa, **Bab XX**, Penganiayaan, **Bab XXI**, Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, **Bab XXII**, Pencurian, **Bab XXIII**, Pemerasan dan pengancaman, **Bab XXIV**, Penggelapan, **Bab XXV**, Perbuatan curang, **Bab XXVI**, Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak, **Bab XXVII**, Menghancurkan atau merusakkan barang, **Bab XXVIII**, Kejahatan jabatan, **Bab XXIX**, Kejahatan pelayaran, **Bab XXIXa**, Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, **Bab XXX**, Penadahan penerbitan dan percetakan, dan **Bab XXXI**, Aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab.

- c. Buku III mengatur tentang pelanggaran (Pasal 489-569) yang terdiri dari sembilan (9) bab yaitu; **Bab I**, Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, **Bab II**, Pelanggaran ketertiban umum, **Bab III**,

Pelanggaran terhadap penguasa umum, **Bab IV**, Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, **Bab V**, Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, **Bab VI**, Pelanggaran kesusilaan, **Bab VII**, Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan, **Bab VIII**, Pelanggaran jabatan, dan **Bab IX**, Pelanggaran pelayaran.

Berdasarkan ketiga buku yang terdapat dalam KUHP diatas maka dapat dilihat bahwa tidak tercantum secara jelas terkait perbuatan menyebarkan virus HIV, sehingga masih terdapat kekosongan norma terhadap perbuatan tersebut yang menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan perbuatan menyebarkan virus.

Seperti yang diketahui bahwa virus HIV dapat membahayakan tubuh orang yang terinfeksi virus, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang terjangkit virus. Jika menyebarkan virus dapat mengakibatkan luka pada tubuh orang lain, maka terdapat kesamaan dengan unsur pasal yang ada dalam KUHP yaitu “kejahatan terhadap tubuh”.

Kejahatan terhadap tubuh merupakan kejahatan yang berupa penyerangan terhadap tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka sehingga karena luka tersebut yang terdapat dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian. Kejahatan terhadap tubuh diatur dalam buku ke II KUHP dan terdapat pembagian dalam kejahatan terhadap tubuh berdasarkan unsur kesalahannya, yaitu :

- 1) Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau diklasifikasikan sebagai penganiayaan. Kejahatan ini terdapat dalam bab XX KUHP pada Pasal 351 sampai dengan pasal 358.

- 2) Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian. Kejahatan ini terdapat dalam bab XXI KUHP pada Pasal 360.<sup>49</sup>

Apabila ditelaah kembali berdasarkan pembagian diatas maka perbuatan penyebaran virus HIV dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini didasari oleh adanya suatu kesengajaan untuk menyebarkan virus kepada orang lain. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perbuatan menyebarkan virus HIV dapat disamakan dengan kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Lebih lanjut, dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun menurut R. Soesilo yang dinamakan unsur-unsur penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit dan menyebabkan luka-luka. Pendapat lain mengatakan, bahwa penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau kesehatan orang lain, yang menimbulkan luka, luka berat maupun meninggalnya seseorang.<sup>50</sup> Selanjutnya, bunyi Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 7.

<sup>50</sup> Rino Adi Guna, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pieter Rumaropen Terkait Pertanggungjawaban Atlet dalam Cabang Olahraga Sepak Bola", *Jurnal Kerta Wicara*, Vol. 05, No. 02, 2015, h. 3,

Mengacu pada rumusan pasal diatas, dapat dilihat bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk 1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain, 2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau, 3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai kesengajaan yang di jatukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan terkait Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dapat dilihat bahwa perbuatan menyebarkan virus HIV memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (4) KUHP, yaitu dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Hal ini terlihat dengan adanya kesengajaan untuk menyebarkan virus HIV kepada orang lain dan mengakibatkan terganggunya kesehatan dari orang yang terinfeksi virus tersebut. Sehingga pelaku penyebar virus HIV dapat dijerat pidana dengan menggunakan ketentuan dari pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

---

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, dkk, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132.

## **2. Pengaturan Hukum Terkait Perbuatan Menyebar Virus HIV diluar KUHP Indonesia**

Permasalahan terkait dengan virus HIV ini dalam hukum positif Indonesia diluar KUHP baru di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini hanya menjelaskan terkait penyakit menular pada Pasal 152. Pada pasal ini hanya terdapat bagaimana peran pemerintah dan pengendalian serta pencegahan penyakit menura saja. Belum diatur dalam undang-undang ini terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran penyebar penyakit menular atau virus HIV.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam permenkes ini hanya dijelaskan cara-cara menanggulangi HIV dan AIDS dan tidak ada sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran penyebar virus HIV/AIDS.
- 3) Peraturan daerah yang mengatur terkait penanggulangan virus HIV/AIDS yang diterapkan di setiap provinsi, antara lain :
  - a. Peraturan Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur. Dalam perda ini sudah diatur terkait dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi para pelaku penyebar virus HIV/AIDS yang terdapat dalam Pasal 9 berupa kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak 50 juta.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur.

- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Dalam perda ini sudah diatur terkait dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi para pelaku penyebar virus HIV/AIDS yang terdapat dalam Pasal 27 berupa kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak 50 juta.<sup>53</sup>
- c. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pada Bab X tentang Ketentuan Pidana, Pasal 41 dijelaskan bahwa sanksi hukumannya adalah kurungan paling lama tiga (3) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<sup>54</sup> Demikian hal-nya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah,<sup>55</sup> Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta,<sup>56</sup> dan Peraturan Daerah Jawa Barat.<sup>57</sup>

Dengan melihat beberapa peraturan perundangan diatas dapat dilihat bahwa perbuatan menyebarkan virus HIV barulah diatur dalam peraturan daerah disetiap provinsi yang pada intinya memberikan sanksi berupa kurungan paling lama tiga (3) atau enam (6) bulan dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan atau Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

### **C. Teori tentang Maqāsid Al-Syari'ah**

---

<sup>53</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

<sup>54</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

<sup>55</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah.

<sup>56</sup> Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2008.

<sup>57</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*.

## 1. Pengertian Maqāṣid Al-Syari'ah dan Sejarah Kemunculannya

Secara sederhana kalimat “*maqāṣid*” adalah kalimat plural atau bentuk jamak dari singular (mufrad) “*maqṣad*”. Yang dimaksud dengan *maqṣad* sendiri adalah tujuan yang dikehendaki. Sedangkan syari'ah adalah hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan atau dengan kata lain, syari'ah adalah hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis. Dari sini dapat ditarik kongkluksi sederhana bahwa yang dimaksud dengan *maqāṣid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan Tuhan yang terkandung dalam teks-teks syari'at, baik al-Qur'an maupun hadis.<sup>58</sup>

Kemunculan konsep *maqāṣid al-syari'ah* sebagai salah satu bagian dari *uṣūl al-fiqh* sudah dimulai semenjak masa al-Juwaīnī dalam kitabnya al-Burhān, dan al-Ghazālī dalam kitabnya al-Mustasfā. Kemudian dikembangkan oleh al-Syātībī, seorang pakar *uṣūl al-fiqh* yang mencoba mensistematisasikan *maqāṣid al-syari'ah* dalam kitab *uṣūl al-fiqh*-nya yang berjudul al-Muwāfaqat. Kemudian pada abad XX tampil Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyur, seorang ulama kontemporer yang mencoba mengindependensikan ilmu *maqāṣid al-syari'ah* sebagai ilmu yang lepas dari *uṣūl al-fiqh*. Ia menawarkan pendekatan baru sesuai dengan realitas kekinian dengan melebarkan pembahasan *maqāṣid al-syari'ah* tentang muamalat.

Ia mengupas isu-isu tentang *al-maqāṣid* dalam hukum keluarga, penggunaan harta, hukum perundangan, kesaksian dan lain-lain. Dengan demikian, *al-maqāṣid* yang merupakan aksiologi hukum Islam telah dibawanya ke ranah epistemologi. Upaya rekonstruksi ini tertuang dalam

---

<sup>58</sup> M. Nova Burhanuddin, dkk, *Gerbong Pemikiran Islam; Mengenal Karya Monumental Usul Fikih Sejak Al-Syafi'i Hingga Al-Syaukani*, (Mesir: an-Nahdlah Press, Cet. Ke-II, 2015), h. 189.

karyanya *Maqāṣid Al-Syari'ah* Al-Islamīyyah. Ibn ‘Āsyur menjadikan hikmah atau rahasia syari’ah sebagai alternatif saat munculnya perbedaan pendapat. Bagi Ibn Āsyur, *maqāṣid al-syari'ah* mampu berdialektika dengan problematika hukum kontemporer yang senantiasa berkembang.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Hukum Maqāṣid Al-Syari’ah

Apapun yang Allah Swt syari’atkan tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang mengandung hikmah yang sangat mendalam yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan alam ini, Allah telah menyebutkan dalam salah satu firmanNya :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.

Artinya: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada diantara keduanya dengan main-main. (Q.s al-Anbiya’: 16).<sup>60</sup>

Hal tersebut tentunya menguatkan tujuan dasar dari pengutusan Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul di permukaan bumi ini, membawa ajakan kebaikan yang membahagiakan seluruh alam, Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

Artinya: Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (Q.s: al-Anbiya’: 107).<sup>61</sup>

Ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa dibalik syari’at berupa perintah maupun larangan terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, hanya saja di antara hikmah tersebut ada yang dapat dikenal dengan mudah karena disebutkan dengan jelas dalam nash, namun sebagian lain, ada yang

<sup>59</sup> Safriadi, “Kontribusi Ibn ‘Āsyur dalam Kajian Maqāṣid Al-Syari’ah”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13, No. 02, 2014, h. 80.

<sup>60</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), h. 323.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 331.

membutuhkan kajian dan analisa yang dilakukan oleh ulama yang berkompeten dibidangnya. Sebagai ilustrasinya berikut peneliti cantumkan di bawah ini :

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

Artinya: Bacalah kitab (al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s al-Ankabut: 45).<sup>62</sup>

Dari ayat tersebut terlihat sangat jelas bagaimana di balik syari'at perintah untuk melaksanakan shalat terdapat tujuan tertentu untuk kemaslahatan manusia dan ayat-ayat yang mencantumkan secara langsung *maqāṣid al-syari'ah* di dalamnya dapat ditemukan dalam banyak ayat, hanya saja upaya untuk mengetahui *maqāṣid* tersebut tidak hanya terbatas pada ayat, juga dibutuhkan penelitian dan penalaran secara khusus untuk mengetahuinya, seperti mencari 'illat dari sebuah perintah atau larangan.<sup>63</sup> Tidak hanya dijumpai pada al-Qur'ān, dalam hadis-pun dapat dijumpai pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* di zaman Nabi saw, yakni :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقْدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الظَّحَايَا  
بَعْدَ ثَلَاثِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ  
صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ

<sup>62</sup> Ibid., h. 401.

<sup>63</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubī, *Maqāṣid al-Syari'ah al-Ilamiyyah wa Alaquhu fi al-Adillah al-Syari'ah*, (t.tp: Riyad Dāru al-Hijrah, 1418 H/ 1998 M), h. 129.

حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا ذَلِكَ" أَوْ كَمَا قَالَ، قَالُوا نَهَيْتُ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَقَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَأَدْخِرُوا يَعْنِي بِاللَّدْفَةِ قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدَّمُوا الْمَدِينَةَ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَمُسْلِمٌ).<sup>64</sup>

Artinya: Dari ‘Abdullah bin Wāqid ia berkata: “Rasulullah saw melarang memakan daging kurban setelah tiga hari”. Abdullah bin Abu Bakar mengatakan; kemudian hal itu aku sampaikan kepada Amrah binti Abdurrahman, lalu ia mengatakan; “benar! Aku telah mendengar Aisyah istri Rasulullah saw berkata; “pada masa Rasulullah saw sekelompok orang badui memukul rebana menyambut kedatangan hari raya idul adha, lalu Rasulullah saw bersabda; “simpanlah daging kurban untuk tiga hari dan sedekahkanlah sisanya”. Aisyah berkata: setelah itu ada yang bertanya kepada Rasulullah saw; “orang-orang telah memanfaatkan binatang kurban tersebut dengan menghilangkan lemaknya dan menjadikan kulit-kulitnya sebagai tempat air.” Lalu Rasulullah saw bersabda: “mengapa begitu? Mereka kemudian menjawab; “anda telah melarang daging kurban setelah tiga hari”. Maka Rasulullah saw kemudian bersabda; “saya telah melarang kalian karena adanya kepentingan al-daffah ketika itu. Sekarang makanlah daging tersebut, sedekahkanlah dan simpanlah sisanya. Maka yang disebut *al-Daffah* yaitu tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah”. (H.R. Malik dan Muslim).

Hadis tersebut menceritakan bagaimana Nabi melarang untuk menyimpan daging kurban tidak lebih dari tiga hari. Larangan Nabi sulit untuk dijalankan oleh sahabat sepenuhnya sehingga ada diantara mereka yang melanggarnya, hanya saja alasan yang cukup yang disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah sehingga ia membenarkannya, namun Rasulullah juga menjelaskan larangan itu didasari atas kemaslahatan *al-daffah* (tamu-tamu

<sup>64</sup> Abd al-Sanad Hasan Yamamah, *Maūsū'ah Syurukh al-Muwaṭa' li al-Imām Mālik Ibn Anas*, (Kairo: Markaz Hajr li Bukhuts al-Dirasat al-Arabiyyah wa al-Islamiyyah, Juz XIII, 1426 H/ 2005 M), h. 53-54.

yang datang dari pedalaman). Keputusan Rasulullah melarang dan kemudian mencabut kembali larangan tersebut berdasarkan kemaslahatan-kemaslahatannya menunjukkan bahwa pada awal mula penegakan syari'at Islam *maqāṣid al-syari'ah* sudah menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum.

### 3. Klasifikasi Maqāṣid Al-Syari'ah

Tujuan Allah swt mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penelitian para ahli *uṣūl fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.

Guna kepentingan menetapkan hukum kelima unsur diatas, dibedakan menjadi tiga peringkat; *darūriyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyat*. Pengelompokkan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *darūriyat* menempati urutan pertama dan utama, disusul oleh *hājiyyat* lalu *tahsīniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh tentang maqāṣid al-syari'ah dalam Islam, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok

kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Kemudian dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya :<sup>65</sup>

#### 1) Memelihara Agama (*Hifz al-Dīn*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara agama dalam peringkat *darūriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hājiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat *qaṣar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsīniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *darūriyyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsīniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hājiyyat* atau *darūriyyat*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsīniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hājiyyat* dan *darūriyyat*.

#### 2) Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau

---

<sup>65</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-III, 1999), h. 128-132.

kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hājiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsīniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

### 3) Memelihara akal (*Hifz al- 'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara akal dalam peringkat *darūriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hājiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsīniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

### 4) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hājiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsīniyyat*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

### 5) Memelihara Harta (*Hifz al-Māl*).

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat pula :

- a. Memelihara harta dalam tingkat *darūriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam tingkat *hājiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsīniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'āmalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam setiap peringkat, seperti telah dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat *darūriyyat*, misalnya ditentukan batas minimal minimum yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkan adanya perimbangan (*tamatsul*) dalam hukum qiyās, untuk memelihara jiwa.

Dalam peringkat *hājiyyat*, misalnya ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan *kafā`ah* dalam perkawinan, untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat *tahsīniyyat*, misalnya ditetapkan tata cara *ṭahārah* dalam rangka pelaksanaan shalat, untuk memelihara agama. Mengetahui urutan peringkat maslahat di atas menjadi penting artinya apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain.

**BAB III**  
**SANKSI HUKUM BAGI PENYEBAR VIRUS HIV PERSEPEKTIF**  
**WAHBAH AL-ZUHAILI**

**A. Biografi dan Metode *Iṣṭinbāt* Hukum Wahbah Al-Zuhaili**

**1. Kelahiran**

Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu tokoh bermazhab “Ḥanafī” yang berkebangsaan Syiria, hidup pada abad ke-20 M. Ia lahir pada tanggal 06 Maret 1932 M/1351 H, bertempat di Dair ‘Aṭīyyah Kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Syiria. Bernama lengkap, Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥailī, anak pasangan dari Muṣṭafā al-Zuḥailī, seorang petani, dan Ḥājjah Fātimah binti Muṣṭafā Sa’ādah.<sup>66</sup> Ia dikenal ahli dalam bidang Fikih dan Tafsir, serta berbagai disiplin ilmu lainnya yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Ṭāhir Ibn Asyūr, Sa’īd Ḥawwā, Sayyīd Quṭb, Muḥammad Abū Zahrah, Maḥmūd Syaltūt, dan sebagainya. Dalam pekungannya, Ia tampil sebagai salah satu pakar perbandingan mazhab (*muqāranah al-mazāhib*). Salah satu *magnum opus*-nya ialah kitab “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*” yang merupakan salah satu karya fikih komparatif populer hingga sekarang.<sup>67</sup>

**2. Pendidikan dan Guru-gurunya**

Pendidikan perdananya Ia peroleh langsung dari ayahnya. Di bawah bimbingan ayahnya, Ia mengenyam dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, Ia

---

<sup>66</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2008), h. 174.

<sup>67</sup> Baihaqi, “Studi Kitab Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhailī dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama”. *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No. 01, Juni 2016, h. 129-130. Jurnal dipublikasikan.

bersekolah di madrasah ibtidaiyyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihinya pada tahun 1953 M di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Berjalannya waktu pada tahun 1956 M, Ia meraih gelar Doktor dalam bidang syari'ah dari Universitas al-Azhar Kairo.<sup>68</sup>

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertamanya adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten Dosen pada tahun 1969, dan menjadi Profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, Ia menjadi Dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika, yang ketiganya berada di Sudan dan lain sebagainya.<sup>69</sup>

Berkat kegigihannya, kesungguhannya Ia banyak menguasai disiplin keilmuan. Ilmu hadis Ia berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'i (w. 1958 M), ilmu teologi berguru dengan Syaikh Muhammad al-Rankusi, ilmu faraidh dan ilmu wakaf berguru dengan Syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M), dalam disiplin ilmu fikih Ia belajar dengan Syaikh Hasan al-Shati (w. 1962 M), dalam bidang ilmu ushul fikih dan mustalah hadis berguru dengan Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M), di bidang ilmu baca al-Qur'an seperti tajwid, Ia belajar dengan Syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu tilawah dengan

---

<sup>68</sup> Saiful Amin Ghofur, *Op., Cit.*, h. 174.

<sup>69</sup> Khabib Abdul Aziz, "Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter" Studi Tentang Puasa dalam Kitab Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili". Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 71. [Http://eprints.walisongo.ac.id/5021/](http://eprints.walisongo.ac.id/5021/). Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.

Syaikh Hamdi Juwaijati, dalam bidang bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf Ia berguru dengan Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab, dalam bidang penafsiran atau ilmu tafsir berguru dengan Syaikh Hasan Jankah, Syaikh Shadiq Jankah al-Madani.<sup>70</sup>

Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sastra dan balaghah Ia berguru kepada Syaikh Ṣāliḥ Farfūr, Syaikh Ḥasan Khātib, ‘Alī Sa’suddīn dan Syaikh Ṣubḥī al-Khazrān. Sedangkan ilmu sejarah dan akhlak berguru kepada Syaikh Rasyīd al-Syāṭi, Hikmat al-Syāṭi, Madhim Maḥmūd Nasīmī, dan banyak lagi guru-guru dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya.<sup>71</sup>

Tidak hanya itu, pada saat berada di negeri Mesir, Ia berguru kepada Maḥmūd Syaltut (w. 1963 M), ‘Abdul Raḥman Taj, dan Īsā Manūn yang merupakan guru-nya dalam bidang ilmu fikih *Muqāran*. Sedangkan dalam ilmu pemantapan bidang fikih Syafi’i Ia berguru dengan Jad al-Rab Ramaḍān (w. 1994 M), Muḥammad Ḥāfiz Ghanīm, dan Muḥammad ‘Abdu Dayyīn, serta Mustafā Mujāhid. Kemudian, dalam bidang ushul fikih Ia berguru juga dengan Mustafā ‘Abdul Khāliq beserta anaknya ‘Abdul Ghanī ‘Usmān Marzūqī, Zawāhirī al-Syafi’i dan Ḥasan Waḥdān. Dan dalam bidang ilmu Fikih Perbandingan Ia berguru dengan Abū Zahrah, ‘Alī Khāfif, Muḥammad dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Sadiani Abdul Khair, “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang Penetapan Talak”. *Jural Fenomena*, Vol. 08, No. 02, 2016, h. 146.

<sup>71</sup> Ibid.,

<sup>72</sup> Ibid., h. 145-146.

Satu catatan penting bahwa al-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Menurutnya rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhan dalam menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar. Motto hidupnya adalah, “Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan aṣ-ṣilah billāh „azza wa jalla”, (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa jalla).<sup>73</sup>

### 3. Murid dan Karya-karya-nya

Perhatian-nya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan Ia aktif dalam menimba ilmu, bahkan mejadikan-nya sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang lakukan-nya, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis taklim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan-nya banyak memiliki murid-murid, diantaranya adalah Muḥammad Farūq Ḥamdān, Muḥammad Na’īm Yāsin, ‘Abdul al-Satar ‘Abū Ghadāh, ‘Abdul Laṭīf Farfūr, Muḥammad ‘Abū Laīl, dan termasuk juga putranya sendiri yakni Muḥammad al-Zuḥāīlī, serta masih banyak lagi murid-muridnya.<sup>74</sup>

Kecerdasan al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan

---

<sup>73</sup> Ibid., h. 86-87.

<sup>74</sup> Ibid., h. 147.

maupun sosial Ia juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya. Karya-karyanya terekam dalam beberapa kitab. Popularitas keilmuan-nya berbanding lurus dengan produktifitasnya dalam bidang tulisan-menulis. Selain menulis makalah ilmiah untuk jurnal ilmiah, Ia telah merampungkan tidak kurang dari 30 buku, diantaranya :

- 1) *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*;
- 2) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*;
- 3) *Tafsīr Al-Munīr fī Al-Aqīdah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhāj*;
- 4) *Asar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī*;
- 5) *Tahrīj wa Tahqīq Ahādīs, Tuḥfah al-Fuqahā'*;
- 6) *Nazāriah al-Dammān au Aḥkām al-Mas'ūliyah al-Madaniyah wa al-Janā'iyah fī al-Fiqh al-Islāmī*;
- 7) *Al-Waṣāyā wa al-Waqaffī al-Fiqh al-Islāmī*;
- 8) *Al-Tanwīl fī al-Tafsīr 'Alā Hamasī al-Qur'an al-Azīm*;
- 9) *Al-Qur'an Syari'ah al-Mujtama'*,<sup>75</sup>
- 10) *Al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*;
- 11) *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd*;
- 12) *Nazāriah al-Darūrāh al-Syar'iyyah*;
- 13) *Al-Uṣūl al-Āmmah li Waḥdah al-Dīn al-Haq*;
- 14) *Al-Alāqah al-Daūliyah fī al-Islām*;
- 15) *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī*;
- 16) *Fiqh al-Mawāris fī al-Syari'ah al-Islāmīyah*;
- 17) *Al-Islām al-Dīn al-Jihād la al-Udwān*;
- 18) *Al-Qiṣah Al-Qur'aniyyah Hidāyah wa Bayān*;
- 19) *Al-Qur'an al-Karīm al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah au Khaisus al-Ḥasārīyah*;
- 20) *Al-Ruḥṣah al-Syari'ah aḥkāmuhu wa Dawabituhu*;
- 21) *Khasāis al-Kubrā li Ḥiquq al-Insān fā al-Islām*;
- 22) *Al-Uhm al-Syari'ah Bayān al-Waḥdah wa al-Istiqlāl*;
- 23) *Al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al-Syiah*;
- 24) *Al-Islām wa Tahadiyyah al-Asr*;
- 25) *Muwajāhah al-Gazu al-Taqaḥfī al-Sahyumi wa al-Ajnābī*;
- 26) *Al-Taqlīd fī al-Mazahib al-Islāmīyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah*;
- 27) *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Ḥadits*;
- 28) *Al-Urf wa al-Adah*;

<sup>75</sup> Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Quran*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), h. 137-138.

- 29) *Bay Al-Asam*;
- 30) *Al-Sunnah al-Nabawiyah*;
- 31) *Idārah al-Waqaf al-Khaīri*;
- 32) *Al-Mujādid Jamaluddīn al-Afganī*;
- 33) *Tagyīr al-Ijtihād*;
- 34) *Tatbīq al-Syari'ah al-Islāmiyah*;
- 35) *Al-Zirāi fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*;
- 36) *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*;
- 37) *Al-Taqāfah wa al-Fikr*;
- 38) *Manhāj al-Dakwah fī al-Sirāḥ an-Nabawiyah*;
- 39) *Al-Qayyīm al-Insāniyah fī al-Qura'n al-Karīm*;
- 40) *Haq al-Ḥurriyah fī al-Alām*;
- 41) *Al-Insān fī al-Qura'n*;
- 42) *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥadārah al-Insāniyah*;
- 43) *Uṣūl al-fiqh al-Ḥanafī*.<sup>76</sup>

## **B. Pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Sanksi Hukum Bagi Penyebar Virus**

### **HIV**

Virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang secara perlahan namun pasti akan merenggut nyawa manusia yang terjangkit virus HIV. Penyebaran virus ini melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, oral, maupun anal dari seseorang yang sudah terkena virus HIV. Selain itu virus ini dapat pula menyebar melalui transfusi darah, pemakaian jarum suntik bersama-sama dan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang terkena virus HIV. Virus ini merupakan salah satu virus mematikan

---

<sup>76</sup> Abu Samsudin, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ulu Al-bab Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dengan Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Almisbah". Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel, 2016, h. 3-5. [Http://digilib.uinsby.ac.id/6439/](http://digilib.uinsby.ac.id/6439/) Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.

di dunia karena sampai sekarang belum ditemukan obat yang mampu untuk mengobati seseorang yang terjangkit virus ini.<sup>77</sup>

HIV adalah penyakit yang amat mengerikan, HIV menimbulkan kepanikan di seluruh dunia, “*mass hysteria*”. HIV disebut pula penyakit terminal, yaitu penyakit yang sudah tidak ada harapan sembuh terutama bagi mereka yang selalu dijatuhkan atau divonis mati. Penderita HIV akan mengalami krisis afeksi pada diri, keluarga, dan orang yang dicintainya maupun pada masyarakat.<sup>78</sup>

Dalam pandangan Islam, penyakit merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang saleh dan berakhlak mulia sekalipun. Artinya, orang yang terkena penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang dilakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Allah Swt berfirman :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: Dan perhatikanlah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya (Q.s al-Anfal: 27).<sup>79</sup>

Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk selalu menghindari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, termasuk untuk berhati-hati terhadap penyakit yang berpotensi menular. Namun demikian, tanpa mengurangi perlakuan baik kepada orang yang sakit, Islam mengajarkan

<sup>77</sup> J. Guwandi, *Rahasia Medis*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005), h. 118-119.

<sup>78</sup> Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menangulangi HIV/AIDS*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 94.

<sup>79</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), h. 179.

agar kita mewaspadai dan menghindari kemungkinan penularan virus penyakit dari orang yang sakit dengan mengorbankan orang-orang sehat. Dalam kaidah fikih disebutkan *الضَّرَارُ يُزَالُ* “bahaya itu harus dihilangkan”.<sup>80</sup> Bahkan Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ مَالِكٌ).<sup>81</sup>

Artinya: Yahyā telah menceritakan kepadaku dari Mālik, dari ‘Amr bin Yahyā al-Māzinī dari ayahnya: Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Mālik).

Dengan adanya pelaku yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarkan virus HIV tentunya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kesengajaan untuk menyebarkan virus ini bukanlah sekedar untuk melampiaskan rasa kekecewaan dari para pengidap penyakitnya, melainkan sudah mengganggu hak orang lain untuk mendapatkan kesehatan yang layak dan hak untuk hidup. Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera serta menanggulangi perbuatan yang serupa di masa yang akan datang, al-Zuhaili memberikan sanksi yang cukup berat.

Menurutnya, sanksi hukum bagi penyebar virus HIV yaitu apabila menularkan dengan dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan ingin menyebarkan penyakit mematikan kepada masyarakat, maka hukumannya

<sup>80</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-I, 2015), h. 9.

<sup>81</sup> Imām Mālik, *Muwaṭā’ al-Imām al-Mālik*, (Bairut: Dāru Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, Juz II, 1985), h. 745.

sebagaimana hukuman *ḥirābah* atau perampokan di jalan (*qatl al-ṭarīq*) dan atau pencurian besar (*al-sirqah al-kubrā*). Kemudian apabila dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan hanya ingin menularkan atau menyebarkan kepada seorang individu tertentu saja, dan berhasil dan si korban tertular belum sampai terjadi kematian, maka hukumannya adalah “hukuman *ta’zīr*”. Demikian pula apabila maksud dan tujuan penularannya tidak berhasil. Hukuman *ta’zīr* itu sendiri kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah atau lembaga peradilan. Lebih lanjut apabila berhasil menularkan dan pada akhirnya meninggal dunia, maka dijatuhi hukuman mati, ujar al-Zuhaili.<sup>82</sup>

Jadi menurut al-Zuhaili hukuman bagi penyebar virus HIV yaitu ada tiga (3) jenis. **Pertama**, sanksi hukumannya adalah sebagaimana hukuman *ḥirābah* atau perampokan di jalan dan atau pencurian besar (perampokan). **Kedua**, sanksi hukumannya adalah *dita’zīr*<sup>83</sup> atau sanksi disiplin, yaitu yang wewenang pelaksanaannya berada ditangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi kewenangan sesuai dengan undang-undang, baik lembaga legislatif<sup>84</sup> maupun yudikatif.<sup>85</sup> Karena *ta’zīr* adalah suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman

---

<sup>82</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, Juz 7, Cet. Ke-1, 2011), h. 221.

<sup>83</sup> Hukuman *ta’zīr* itu sendiri bermacam-macam, yaitu; hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasihat, peringatan keras, dan pengucilan. Lihat selengkapnya dalam Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 200-204.

<sup>84</sup> Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas sert awewenang membuat atau merumuskan UUD yang ada disebuah Negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD (Dewam Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

<sup>85</sup> Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya UUD, dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, fungsi lembaga legislatif ini dijalankan oleh MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), yang

*ta'zīr* (selain *ḥad* dan *qiṣāṣ*), pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah Swt atau perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).<sup>86</sup> Dan **Ketiga** yaitu dihukum mati.

Hukuman *hirābah* tersebut apabila penyebar virus HIV bertujuan dan bermaksud untuk menyebarkan ke halayak publik, tetapi apabila ke halayak privat (individu), baik berhasil maupun tidak maka hukumannya adalah *di'ta'zīr*. Sedangkan apabila berhasil menularkan dan pada akhirnya meninggal dunia, maka dijatuhi hukuman mati. Penjatuhan hukuman tersebut bukan tanpa alasan, minimal terdapat “syari’at yang mengaturnya”.

Untuk memahami syari’at Islam, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah kebahasaan (*lafzīyah*) dan melalui pendekatan *maqāṣid al-syari’ah* (tujuan syara’ dalam menetapkan hukum).<sup>87</sup> Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyari’atan Islam, yaitu mashlahat dunia dan akhirat dengan ilmu *uṣūl fiqh* guna untuk memahami dan mengetahui dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara’ sesuai dengan tuntutan zaman.

---

mana keduanya memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau berjalannya UUD dan hukum yang ada di Indonesia.

<sup>86</sup> Endang Jumali, “Penerapan Sanksi Pidana *Ta'zīr* Bagi Pelaku Tindak Pidana di Indonesia”. *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 16, No. 02, 2014, h. 118.

<sup>87</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 11-13.

Persoalannya, hukum Islam ada yang berbentuk “*manṣūṣah*”, telah ditegaskan hukumnya oleh naṣ al-Qur’an ataupun al-Hadis, dan ada pula hukum Islam yang “*ghaīru manṣūṣah*”, tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur’an maupun al-Hadis. Jenis pertama dikenal dengan “syari’ah” yang lazim disebut “hukum *qaṭ’ī*”, dan yang kedua dikenal dengan istilah “fikih” atau “hukum *ẓannī* atau *ijtihādī*”. Status hukum *qaṭ’ī* tidak akan berubah dan tidak dapat diubah. Sedangkan status hukum *ẓannī* atau *ijtihādī* dapat berubah dan diubah, atau dengan bahasa lain produk hukum hasil ijtihad ulama, sebab belum dijelaskan secara terang dalam naṣ.<sup>88</sup> Oleh sebab itu, perlu adanya *ijtihād* dengan cara *beristinbāt*, sebab *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.<sup>89</sup>

Dalam menetapkan sebuah hukum dengan cara *beristinbāt* ini perlu adanya dalil, dalil tidak berfungsi sebagai mekanisme penetapan “hukum Islam”, tetapi “dalil” hanyalah berfungsi sebagai petunjuk atau dengan bahasa lain “sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum”. Oleh karenanya, hukum akan diketahui lewat “dalil”, maka untuk mengatakan apakah penyebar virus HIV itu dapat dijatuhi hukuman atau tidak dan sebagainya haruslah berdasarkan “dalil”.<sup>90</sup> Demikian pula dalam penetapan “sanksi hukum bagi penyebar virus HIV” yang masuk dalam kategori “*ghaīr al-manṣūṣah*”, karena hukumnya tidak ditetapkan oleh naṣ al-Qur’an, maupun al-hadis.

---

<sup>88</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), 1987), h. 7.

<sup>89</sup> Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012), h. 56.

<sup>90</sup> Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, h. 9-10.

Perampokan atau *hirābah* yang dijatuhkan bagi penyebar virus HIV sebagaimana pendapatnya Wahbah al-Zuhaili di atas termasuk kategori *jarīmah hudūd*, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya telah ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* atau hukuman pokok.<sup>91</sup> Bentuk hukuman *hirābah* itu sendiri terbagi menjadi empat (4) macam, yaitu 1. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada perampok (pengganggu keamanan) apabila mereka melakukan pembunuhan dan hukuman ini tidak bisa dimaafkan, 2. Hukuman mati disalib, yaitu hukuman bagi perampok yang melakukan pembunuhan dan merampas harta benda dan tidak bisa dimaafkan pula, 3. Hukuman potong tangan kanan dan kaki kiri, yakni apabila perampok hanya mengambil harta tanpa melakukan pembunuhan, dan ke-4. Hukuman pengasingan yaitu hukuman yang dijatuhkan apabila perampok hanya menakut-nakuti orang-orang yang lewat di jalan, tetapi tidak mengambil harta benda dan membunuh.<sup>92</sup> Oleh karena itu, apabila dengan maksud dan tujuan ingin menyebarkannya ke halayak umum, maka hukumannya adalah salah satu dari hukuman perampokan yang telah dijelaskan pada surah al-Maidah ayat 33 sebagai berikut :<sup>93</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

<sup>91</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 12.

<sup>92</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 150-151.

<sup>93</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Op., Cit.*, h. 221.

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar (Q.s al-Maidah: 33).<sup>94</sup>

Sedangkan bagi seorang yang bermaksud dan bertujuan ingin menularkannya kepada seorang individu tertentu saja, penularannya-pun berhasil dilakukan sehingga korban akhirnya terinfeksi HIV maupun tidak maka hukumannya adalah “hukuman *ta'zīr*”. Hukuman *ta'zīr* ini hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zīr* ini bermacam-macam, yaitu :

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan. Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan denda. Apabila dimaafkan pula, maka pemerintah berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* berdasarkan surah al-Baqarah ayat 178 – 179, yakni :

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى  
بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ١٧٨ ) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ  
حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( ١٧٩ ).

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisās* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan

<sup>94</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Op., Cit., h. 113.

hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (denda) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan Rahmat dari Tuhan-mu. Barang siapa melampui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (Qs. Al-Baqarah: 178). Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa (Q.s al-Baqarah: 179).<sup>95</sup>

2. Hukuman cambuk, adalah memukul atau mendera dengan cambuk atau semacamnya berdasarkan surah al-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ( ٣٤ )

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, Sungguh Allah Maha Tinggi, Mahabesar (Q.s al-Nisa: 34).<sup>96</sup>

3. Hukuman penjara. Dasar hukum diperbolehkannya hukuman penjara ini didasarkan atas surah al-Nisa' ayat 15 sebagai berikut :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ( ١٥ )

Artinya: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada orang empat saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya,

<sup>95</sup> Ibid., h. 27.

<sup>96</sup> Ibid., h. 84.

atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya (Q.s al-Nisa': 15).<sup>97</sup>

Berdasarkan paparan diatas, peneliti berasumsi bahwa Wahbah al-Zuhaili dalam berpendapat tentang sanksi hukum bagi penyebar virus HIV ia mengkiyaskannya dengan hukuman *hirābah* dan *ta'zīr*, sebab persoalan virus HIV ini belum ada pada zaman Nabi Muhammad Saw atau dengan kata lain tidak ada nas yang secara jelas mengaturnya. Oleh karena itu, dasar hukum yang dipergunakannya yaitu “kiyas” (dianalogikan dengan hukuman *hirābah* dan *ta'zīr*).

Kiyas itu sendiri ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nas-nya kepada kejadian lain yang ada nas-nya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh naş karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.<sup>98</sup> Proses analogi hukum ini memiliki empat (4) komponen, yaitu; kondisi primer (*al-Aşl*), kondisi sekunder (*al-Farū*), sebab atau alasan (*al-Illah*), dan hukum (*al-Ḥukm*).<sup>99</sup> Analogi hukum ini diterapkan di antara dua situasi atau kasus ketika hukum situasi primer (*hirābah* dan *ta'zīr*) sudah diputuskan sebelumnya, sedangkan hukum situasi sekunder tidak diketahui (penyebar virus HIV). Lebih lanjut, analogi hukum membutuhkan suatu (perkiraan) sebab umum atau illat di antara dua situasi yang ada, lalu dengan kiyas, hukum pada situasi primer diterapkan pada situasi sekunder.

---

<sup>97</sup> Ibid., h. 80.

<sup>98</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uşul Fiqh*, Penj. Saefullah Ma'şum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008), h.336.

<sup>99</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāşid Syari'ah*, Penj. Rosidin, dkk, (Bandung: Mizan Pustaka, Cet. Ke-1, 2008), h. 159.

Selain dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam berpendapat Ia berargumentasi karena dampak dari virus HIV ini dapat mematikan atau termasuk penyakit yang mematikan. Pendapatnya tersebut merupakan terobosan baru di era sekarang, pemikiran responsif dan maju terkait sanksi pidana bagi penyebar virus HIV.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI**  
**TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PENYEBAR VIRUS HIV DAN**  
**RELEVANSINYA DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI**  
**INDONEISA**

**A. Analisis Terhadap Pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Sanksi Hukum Bagi Penyebar Virus HIV**

HIV merupakan penyakit yang mematikan. Kasus HIV semakin meningkat tiap tahunnya. Sejak kasus HIV pertama kali ditemukan di Bali pada tahun 1987 jumlah kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan kasus HIV dari tahun 1987 sampai dengan 1998 masih di bawah 100 kasus. Selanjutnya, kasus HIV terus meningkat menjadi di atas 100 kasus sejak tahun 1999. Peningkatan kasus HIV yang cukup tajam terjadi sejak tahun 2000 dari 178 kasus menjadi 403 kasus. Sesudah tahun 2000 kasus HIV baru mencapai 732 kasus, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2003 dan terus meningkat tiap tahunnya menjadi 986 kasus pada tahun 2006. Setelah itu, jumlah kasus baru HIV yang dilaporkan menurun, pada Juni 2008 kasus baru yang dilaporkan hanya 212. Peningkatan data kasus HIV baru yang cukup tajam mulai tahun 2001, selain karena terjadi peningkatan jumlah kasus HIV baru, kemungkinan juga terkait dengan mulai berjalannya pelaporan. Kesadaran semua pihak baik penderita maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tes darah seperti Puskesmas, Rumah Sakit, dan PMI untuk melaporkan kasus-kasus HIV baru.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Sri Sunarti Purwaningsih, dkk “Perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia; Tinjauan Sosio Demografis”. *Jurnal Kepedudukan Indonesia*, Vol. 03, No. 02, 2008, h. 76.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus HIV baru, jumlah AIDS baru juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun- meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir (2004-2008). Peningkatan drastis yang terjadi pada tahun 2004 di mana jumlah kasus AIDS baru menembus di atas angka 1.000 kasus. Beberapa tahun berikutnya (2005-2007) jumlah kasus AIDS baru berada pada kisaran 2638 sampai 2947 kasus per-tahunnya. Kondisi terakhir sampai pertengahan Juni 2008 jumlah AIDS baru telah mencapai 1546 kasus dan data terakhir menunjukkan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2008 jumlah kumulatif kasus AIDS di seluruh wilayah Indonesia yang dilaporkan secara resmi mencapai 12686 kasus.<sup>101</sup>

Kemudian berdasarkan dari Data Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 27 Agustus 2019, menunjukkan jumlah komulatif kasus AIDS/HIV mendekati angka 500.000, yaitu 466.859 yang terdiri atas 349.882 HIV dan 116.977 AIDS. Kasus HIV tertinggi yang menempati peringkat satu sampai lima yaitu; DKI Jakarta (62.108), Jawa Timur (51.990), Jawa Barat (36.853), Papua (34.473), dan Jawa Tengah (30.256). Kemudian lima provinsi pada peringkat enam sampai sepuluh yaitu Bali (20.356), Sumatera Utara (17.957), Sulawesi Selatan (9.442), Kepulauan Riau (9.386), dan Banten (8.967). Sedangkan jumlah kasus AIDS yang dilaporkan pada tahun 2019 ada lima provinsi dengan jumlah AIDS terbanyak pada peringkat satu sampai lima secara nasional, yaitu: Papua (22.554), Jawa Timur (20.412), Jawa Tengah (10.858), DKI Jakarta (10.242), dan Bali (8.147). Pada peringkat enam sampai sepuluh adalah Jawa Barat (6.882), Sumatera Utara (4.065), Sulawesi Selatan (3.416), Banten (3.063), dan Kalimantan Barat (2.736).<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Ibid., h. 79-80.

<sup>102</sup> Sri Puji Hidayati, "Memutus Mata Rantai HIV/AIDS" Dalam Dakta Investigasi. Dakta.Com. Diakses, Senin, 09 Maret 2020, pukul 15.00 WIB s/d.

Berdasarkan hasil *muzākarah* Nasional MUI tentang HIV/AIDS di Bandung pada tanggal 30 Nopember 1995 telah menyimpulkan bahwa penyebaran virus tersebut di Indonesia telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan dan membahayakan (*al-ḍarār al-‘ām*), karena telah memasuki kelompok perilaku resiko tinggi dengan tingkat penyebaran yang cepat dan telah memulai menyebar kepada hampir seluruh strata masyarakat, dari kelas bawah, kelas menengah hingga kelas atas. Bahkan wabahnya tidak lagi dapat dicegah, kecuali hanya sekedar meminimalisasi dampak negatifnya.<sup>103</sup> Sekali lagi peneliti tegaskan bahwa virus HIV merupakan penyakit yang mematikan. Penularan virus HIV ini terjadi karena perilaku yang berisiko, berikut uraian mengenai penularan virus HIV :

1. Melalui hubungan seks yang tanpa menggunakan kondom sehingga memungkinkan cairan sperma atau cairan vagina yang mengandung virus HIV masuk ke dalam tubuh pasangannya;
2. Dari seorang ibu hamil yang HIV positif kepada bayinya selama masa kehamilan, sewaktu persalinan, dan/atau waktu menyusui dan
3. Melalui transfusi darah/produk darah yang sudah tercemar HIV. Melalui pemakaian alat suntik yang sudah tercemar HIV yang dipakai bergantian tanpa disterilkan, terutama terjadi pada pemakaian narkotika suntik.<sup>104</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penularan virus HIV dapat terjadi karena hubungan seks, di mana salah satu diantaranya positif terkena virus HIV, baik sesama jenis (*gay* dan *lesbian*) maupun antar jenis, kedua karena tertular oleh ibu yang mengandung maupun yang menyusunya, dan ketiga karena transfusi darah yang sudah tercemar virus HIV dan atau karena pemakaian alat suntik yang sudah tercemar virus HIV dan lain sebagainya.

---

<sup>103</sup> Moh. Bahruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita HIV/AIDS dan Upaya Pencegahannya”. *Jurnal Asas*, Vol. 02, No. 02, Juli 2010, h. 28.

<sup>104</sup> Arinta Dea Singgi, dkk, *Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di Indonesia (Sebuah Tinjauan Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya di Enam Kota/ Kabupaten)*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2017), h. 31.

*Gap* problemnya, HIV/AIDS ini merupakan persoalan apa, persoalan penyakit atautkah persoalan lainnya ? Menurut Gunawan dalam kata pengantar buku “Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di Indonesia (Sebuah Tinjauan Peraturan Perundang-undangan dan Implementasinya di Enam Kota/ Kabupaten),” karya Singgi, Ia mengatakan bahwa HIV adalah persoalan Hak Asasi Manusia.<sup>105</sup>

Hak Asasi Manusia atau dikenal dengan HAM menurut *Universal Declaration of Human Right*, adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. Sedangkan menurut Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.<sup>106</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa persoalan HIV/AIDS (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal dan berfungsi sebagai penjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun- termasuk Negara

---

<sup>105</sup> Ibid., h. 1.

<sup>106</sup> Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia (Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis)”, *E.Jurnal Undip*, t.th, h. 2. <https://ejurnal.undip.ac.id>. Diakses, Selasa, 31 Maret 2020, pukul 20.00 WIB s/d.

Kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia menjamin hak-hak rakyatnya, misalnya hak “kesehatan”, maka bagi seseorang yang sedang sakit karena virus HIV/AIDS, negara wajib menjaminkannya. Oleh sebab itu, Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia telah diatur dalam Permenkes No. 21 tahun 2013 yang merujuk pada Undang-undang No. 36 tahun 2009, dijelaskan bahwa hak-hak dasar setiap orang dalam konteks kesehatan adalah bahwa :

1. Setiap orang berhak atas kesehatan;<sup>107</sup>
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;<sup>108</sup>
3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;<sup>109</sup>
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;<sup>110</sup>
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;<sup>111</sup>
6. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;<sup>112</sup>
7. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.<sup>113</sup>

Dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 juga dimuat kewajiban yang dibebankan kepada negara, bahwa negara wajib menjamin:

1. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
2. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 dimuat penjelasan mengenai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam Pasal 51 Undang-undang No. 36 tahun 2009 dijelaskan bahwa

---

<sup>107</sup> Pasal 4 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>108</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>109</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>110</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>111</sup> Pasal 6 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>112</sup> Pasal 7 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>113</sup> Pasal 8 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu dan masyarakat dilakukan dengan upaya kesehatan. Upaya kesehatan tersebut didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.

Standar pelayanan minimal bidang kesehatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 04 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Permenkes No. 04 tahun 2019) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Dalam Pasal 2 ayat (3) Permenkes No. 04 tahun 2019 dijelaskan bahwa Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintahan daerah Kabupaten/kota. Secara lebih luas, Permenkes No. 4 tahun 2019 ini memberikan definisi siapa saja yang termasuk orang-orang dengan resiko terinfeksi virus HIV, yaitu terdiri dari: ibu hamil (setiap perempuan yang sedang hamil), pasien TBC, pasien IMS, penjah seks, lelaki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), transgender/ waria, pengguna napza suntik (orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya), Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan.

Lebih lanjut, menurut peneliti persoalan HIV/AIDS ini dengan meminjam bahasa Jamaluddin adalah persoalan “Patologi Sosial”. Patologi sosial adalah kajian atau pembahasan terhadap gejala sosial atau penyakit sosial, yang menyebabkan kerugian bagi individu atau orang lain sehingga dapat menimbulkan keresahan individu atau sosial. Dalam persepektif perilaku menyimpang, masalah

sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dan berbagai aturan sosial ataupun nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan sistem sosial.<sup>114</sup>

Sedangkan perbuatan menyebarkan virus HIV/AIDS menurut peneliti merupakan tindakan “kejahatan atau kriminalitas”. Kejahatan atau kriminalitas bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh implus-implus<sup>115</sup> yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi.<sup>116</sup> Kejahatan juga dapat dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Pengertian kejahatan itu sendiri secara yuridis formal yaitu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>117</sup> Lebih lanjut, di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang

---

<sup>114</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 2016), h. 37.

<sup>115</sup> Rangsangan atau gerak hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan; dorongan hati.

<sup>116</sup> Obsesi, pikiran yang tidak bisa dlenyapkan, gambaran paksaan, seolah-oleh dikejar-kejar oleh hantu jahat.

<sup>117</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-13, 2013), h. 143. Lihat pula dalam; Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, h. 78.

memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP, misalnya pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338-350 KUHP dan atau penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 351-358 KUHP.

Sementara dalam hukum pidana Islam, “kejahatan” dalam khazanah fikih dikenal dengan istilah *jināyāh*.<sup>118</sup> *Jināyāh* yaitu perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.<sup>119</sup> Melukai, membunuh dan lain sebagainya dengan cara menyebarkan virus HIV termasuk “tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana”. Oleh karena, pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

Salah satu ulama yang berfikiran maju dan progresif memberikan sanksi pidana bagi penyebar virus HIV, yaitu Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya, sanksi hukumnya yaitu sebagaimana hukuman *hirābah*, hukuman *hirābah* ini apabila penyebar virus HIV bertujuan dan bermaksud untuk menyebarkan ke halayak publik, tetapi apabila ke halayak privat (individu), baik berhasil maupun tidak maka hukumannya adalah *dita'zīr*. Sedangkan apabila berhasil menularkan dan pada akhirnya meninggal dunia, maka dijatuhi hukuman mati.<sup>120</sup> Jadi, menurutnya hukuman *hirābah* ini diberlakukan bagi penyebar virus HIV apabila dengan sengaja menularkannya ke halayak publik (meskipun tidak berhasil), tetapi jika ke privat maka sanksi hukumnya yaitu *dita'zīr* dan apabila berhasil menularkannya, baik ke publik maupun ke privat maka dijatuhi hukuman mati.

---

<sup>118</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015), h. 1.

<sup>119</sup> Ibid., h. 2.

<sup>120</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, Juz 7, Cet. Ke-1, 2011), h. 221.

*Hirābah* disebut pula perampokan di jalan (*Qatl al-Ṭāriq*) atau pencurian besar (*Al-Sirqah al-Kubrā*). Menurut pendapat Ḥanāfiyyah sebagaimana mazhab yang diikuti oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa *hirābah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang pada kenyataannya untuk menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang.<sup>121</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa pandangan yang berkenaan dengan teknis operasional ketentuan hukuman bagi pelaku *hirābah*. Hukuman tersebut juga erat kaitannya dengan beberapa kemungkinan yaitu :

1. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh;
2. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan kemudian mengambil harta termaksud tetapi tidak membunuh;
3. Seseorang berangkat dengan niat merampok kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban; dan
4. Seseorang berangkat untuk merampok kemudian pelaku mengambil harta dan membunuh pemiliknya.<sup>122</sup>

Kemudian sanksi yang diberikan kepada pelaku *hirābah* dengan mengacu kepada ketentuan Q.s. al-Māidah ayat 33,<sup>123</sup> bahwa sanksi perampokan ditentukan dalam al-Qur'an ada empat macam yaitu: a) Dibunuh; b) Disalib; c) Dipotong tangan dan kakinya secara silang; dan d) Dibuang dari negeri tempat kediamannya.<sup>124</sup> Sedangkan klasifikasi jenis sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, para ulama berbeda pendapat.

Mazhab Ḥanafī (mazhab yang diikuti oleh Wahbah al-Zuhaili) berpendapat bahwa apabila pelaku *hirābah* tersebut hanya merampas harta, tanpa menyebabkan

---

<sup>121</sup> Rokhmadi, *Op., Cit.*, h. 77.

<sup>122</sup> *Ibid.*, h. 78-79.

<sup>123</sup> Bunyi ayatnya yaitu: **إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ لِذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ**

<sup>124</sup> Endang Jumali, “*Hirābah* dan Hubungannya dengan Hukuman *Ta'zīr* Bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam Terhadap Q.s al-Māidah Ayat 33)”. *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 17, No. 02, 2015, h. 154.

kematian maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang, misalnya tangan kanan dengan kaki kiri. Apabila pelaku *hirābah* hanya membunuh maka hukumannya juga dibunuh. Apabila pelaku *hirābah* ini merampas harta yang disertai dengan pembunuhan, maka menurut mereka, hakim bebas memilih hukumannya, yaitu apakah akan dipotong tangan dan kakinya secara silang kemudian dibunuh atau disalib saja. Apabila pelaku hanya menakut-nakuti saja dan mengganggu keamanan, maka hukumannya dipenjarakan dan dikenakan hukuman *ta'zīr* (selain *ḥad* dan *qiṣās*). Bentuk hukuman *ta'zīr* tersebut pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada putusan hakim.<sup>125</sup>

Sedangkan apabila menyebarkan virus HIV ke privat, baik berhasil maupun tidak maka sanksi hukumnya yaitu *dita'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah atau peradilan).<sup>126</sup> Diantara beberapa macam hukuman *ta'zīr* adalah 1. Hukuman mati, 2. Hukuman cambuk, 3. Penjara, 4. Pengasingan, 5. Salib, 6. Nasihat, 7. Peringatan keras, dan 8. Pengucilan.<sup>127</sup> Lebih lanjut, apabila berhasil menularkan- publik maupun privat, dan pada akhirnya meninggal dunia, maka dijatuhi hukuman mati.

Menurut hemat peneliti, bahwa pidana kejahatan menyebarkan virus HIV tersebut hanya bisa dikenakan pada orang yang dapat dibuktikan memiliki niat (*intention*) untuk menularkannya. Dengan kata lain, pidana tersebut tidak dapat dijatuhkan pada situasi-situasi di mana seseorang :

- a. Tidak ada risiko yang signifikan terhadap penularan HIV;
- b. Tidak mengetahui status HIV-nya;

---

<sup>125</sup> Ibid., h. 152.

<sup>126</sup> Rokhmadi, *Op. Cit.*, h. 191.

<sup>127</sup> Ibid., h. 200-204.

- c. Tidak memahami bagaimana penularan HIV;
- d. Telah mengungkapkan status HIV-nya kepada orang lain;
- e. Tidak berani membuka status HIV-nya karena takut akan ancaman kekerasan dan atau konsekuensi negatif yang serius;
- f. Telah melakukan usaha untuk mengurangi risiko penularan seperti melakukan sex yang aman atau menggunakan jarum suntik steril; dan
- g. Telah bersepakat dengan pasangan/orang yang berisiko untuk menerima dan menanggung risiko bersama.<sup>128</sup>

Indikator di atas bersesuaian dengan unsur pidana yang paling esensial, yakni unsur “kesengajaan”. Kesengajaan dalam hal ini diartikan bahwa seseorang tersebut sadar akan statusnya dan risiko penularan HIV, akan tetapi dengan sengaja (menghendaki) menularkan HIV pada orang lain. Kesesuaian standar di atas dapat dianalisis lebih jauh dengan melihat gradasi atau ragam kesengajaan dalam hukum pidana yang digolongkan menjadi 3 (tiga) gradasi, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).

Kesengajaan sebagai maksud berarti suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku. Dalam konteks transmisi HIV, penularan tersebut harus dibuktikan sebagai tujuan utama dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Makna kesengajaan di sini menekankan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilakukannya. Hal ini bersesuaian dengan kriteria di atas, terutama pada poin “tidak mengetahui status HIV dan tidak memahami penularan” seberapa jauh seseorang mengetahui status dan penularan akan menentukan dapat atau tidaknya pidana berlaku.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

---

<sup>128</sup> Ibid., h. 39.

Kesengajaan jenis ini bergradasi paling rendah dibandingkan dua bentuk lainnya, bahkan kesengajaan ini sukar untuk dibedakan dengan kealpaan. Bentuk kesengajaan ini berkaitan dengan kesadaran pelaku akan kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan yang dilakukan. Misalnya, seseorang telah menyadari akan kemungkinan terjadinya transmisi HIV bila tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual tetapi dia merasa kurang puas secara seksual jika menggunakan kondom. Meskipun tujuannya adalah untuk kepuasan dan bukan tujuan untuk menularkan tetapi akibat dari tindakan tadi sudah bisa diprediksi sebelumnya, tindakan demikian dapat digolongkan sebagai kesengajaan melakukan tindak pidana.<sup>129</sup>

Kemudian jika persoalan “penyebaran virus HIV/AIDS” dihubungkan dengan konsep tujuan utama syari’at Islam (*maqāṣid al-syar’ah*) ialah menjaga dan melindungi kemanusiaan, maka mempidanakan pelaku penyebar virus HIV menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan dalam upaya mencapai tujuan syari’at (*maqāṣid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*).

Tindakan menyebarkan virus HIV jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima di atas. Bahkan ketika tindakan tersebut sudah merajalela dalam suatu negara sehingga warga negara tertular virus HIV atau seperti pada saat peneliti menulis, Indonesia sedang dalam zona (Covid 19) negara tidak berdaya dalam melindungi kesehatan warga negaranya dan atau kehidupan rakyatnya, tidak

---

<sup>129</sup> E.Y. Kanter, dkk, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), h. 172.

mampu menyelamatkan mereka dari ancaman virus tersebut, maka perbuatan menyebarkan virus HIV ini lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari'at dalam melindungi jiwa manusia (*hifz al-nafs*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu solusi untuk memberantas pelaku penyebar virus HIV/AIDS di Indonesia saat ini adalah menerapkan kebijakan *juridical-preventive* dan *deterrence effect*. *Juridical-preventive* adalah tindakan pencegahan penyebaran virus tersebut melalui pemberlakuan hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang lebih tegas mengatur tindak pidana kejahatan penyebar virus HIV/AIDS. Sedangkan *deterrence effect* adalah penegakan hukuman berat kepada para pelaku melalui peraturan dan perundang-undangan yang ditujukan agar pelaku merasa jera. Salah satu contoh implementasi kebijakan tersebut adalah dilegislasikannya Undang-undang Perda (yang akan peneliti analisis dalam sub bab di bawah ini).

## **B. Relevansi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang Sanksi Hukum Bagi Penyebar Virus HIV dengan Perundang-undangan di Indonesia**

Pada analisis ini, peneliti akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan itu. Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>130</sup> Oleh karena itu, berdasarkan isi pasal tersebut, berarti bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi (Pembuatan UU dari legislatif) dan *regulasi* (Pengaturan pendelegasian

---

<sup>130</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan-undangan, h. 1-2.

yang dikehendaki rakyat). Oleh sebab itu, pendekatan undang-undang berarti pendekatan dengan menggunakan *legislasi* dan *regulasi*.

Dalam hukum Islam, penelitian memiliki tujuan untuk menemukan preskripsi<sup>131</sup> dan sekaligus menerapkannya. Menerapkan hukum memerlukan perangkat legislasi sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diberlakukan.<sup>132</sup> Dalam penerapan hukum ini, terdapat ungkapan dalam bahasa latin; “*Nullum Deliktum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang berarti tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu”. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Bahkan asas tersebut juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.

Jadi berdasarkan asas di atas, tiada satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.<sup>133</sup> Demikian pula dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam terdapat kaidah-kaidah pokok yang sangat fundamen, di antaranya :

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ.

Artinya: Perbuatan orang yang berakal tidak ada hukum apapun terhadapnya sebelum ada nas (aturan) yang menentukannya.<sup>134</sup>

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَصِّ.

---

<sup>131</sup> Preskripsi adalah apa yang diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan.

<sup>132</sup> Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017), h. 71.

<sup>133</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2003), h. 10-11.

<sup>134</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, Cet. Ke-2, 2009), h. 61.

Artinya: Tidak ada suatu perbuatan boleh dianggap sebagai suatu *jarīmah* (tidak pidana), dan tidak ada pula suatu hukuman (pidana) yang boleh dijatuhkan kepada pelakunya kecuali sebelumnya telah ada nas (aturan hukum) yang menentukan demikian.<sup>135</sup>

Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nas yang melarangnya.<sup>136</sup> Ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku ke belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, karena itu hukum pidana harus berjalan ke depan.<sup>137</sup>

Selanjutnya pada Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan jenis dan hierarki perundang-undangan RI. Menurut ketentuan tersebut, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah :

#### **Pasal 7**

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undang terdiri atas :
  - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota
2. Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 8**

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang

---

<sup>135</sup> Ibid.,

<sup>136</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-V, 1993),

<sup>137</sup> Topo Santoso, *Op., Cit.*, h. 12.

DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>138</sup>

Berdasarkan jenis dan hierarki Perundang-undangan RI Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana peneliti kemukakan di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi; dan atau Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Gubernur, DPRD Kabupaten/ Kota, dan atau Bupati/Walikota diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum. Kemudian terkait dengan sanksi hukum atas perbuatan menyebarkan virus HIV diatur dalam Peraturan Daerah, misalnya, Perda Jatim, Perda Bali, dan sebagainya.

Dalam perda tersebut (Peraturan Provinsi Jawa Timur) dijelaskan bahwa sanksi hukumnya yaitu kurungan paling lama enam bulan dan denda sebanyak 5 juta, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9, yaitu :

- 5) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, 4 ayat (3), (4), (5), 5 ayat (2) dan Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 6) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- 7) Pelanggaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penularan HIV/AIDS selain dimaksud pada ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.<sup>139</sup>

Lebih lanjut, dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya, Perda Tahun 2013 pada Bab X tentang Ketentuan Pidana, Pasal 41 dijelaskan bahwa sanksi hukumannya adalah kurungan paling lama tiga (3) bulan dan atau denda paling

---

<sup>138</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, h. 6-7.

<sup>139</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur, h. 7-8.

banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<sup>140</sup> Demikian halnya Peraturan Daerah Jawa Tengah.<sup>141</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Pasal 29 dan 30 dijelaskan pada Pasal 29 dan 30, yakni :

- 2) Setiap orang dan atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf h. Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (3) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (P. 29);
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan penularan HIV yang dilakukan secara sengaja dan atau terencana selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) adalah tindak pidana kejahatan (P. 30).<sup>142</sup>

Sanksi pidana sebagaimana peraturan khusus Ibukota Jakarta juga berlaku pada Peraturan Daerah Jawa Barat.<sup>143</sup> Demikian pula pada Peraturan Daerah Bali.<sup>144</sup> Jadi pada intinya perda sebagaimana peneliti sebutkan, memberikan sanksi berupa kurungan paling lama tiga (3) atau enam (6) bulan dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan atau Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan dalam pidana Islam, sanksi hukum bagi penyebar virus HIV terdapat pendapat ulama yang berpikiran responsif dan berkembang maju. Di mana sanksi hukumannya yaitu sebagaimana hukuman *hirābah*. Hukuman *hirābah* ini

---

<sup>140</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, h. 18.

<sup>141</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah, Bab XII Ketentuan Pidana, h. 11.

<sup>142</sup> Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2008, h. 8.

<sup>143</sup> Lihat selengkapnya pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, Pasal 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, h. 16.

<sup>144</sup> Lihat selengkapnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

apabila penyebar virus HIV bertujuan dan bermaksud untuk menyebarkan ke halayak publik, tetapi apabila ke halayak privat (individu), baik berhasil maupun tidak, maka hukumannya adalah *dita'zīr*. Sedangkan apabila berhasil menularkan dan pada akhirnya meninggal dunia, maka dijatuhi hukuman mati, demikian ujar Wahbah al-Zuhaili.<sup>145</sup> Oleh karenanya, dengan melihat penjelasan di atas, maka pendapatnya tersebut tidak relevan dengan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>145</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, Juz 7, Cet. Ke-1, 2011), h. 221.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “Analisis Terhadap Pendapat Wahbah Al-Zuahili Tentang Sanksi Hukum Bagi Penyebar Virus HIV dan Relevansinya dengan Perundang-undangan di Indonesia, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwasannya perbuatan menyebarkan virus HIV adalah perbuatan “kriminal”. Oleh karenanya, pelakunya dipidana dengan pidana *hirābah*, yakni diberlakukan bagi penyebar virus HIV apabila dengan sengaja menularkannya ke halayak publik (meskipun tidak berhasil), tetapi jika ke khalayak privat maka sanksi hukumnya yaitu *dita'zīr* dan apabila berhasil menularkannya, baik ke khalayak publik maupun privat maka dijatuhi hukuman mati. Hukuman *hirābah* meliputi beberapa macam, yaitu; a) Dibunuh; b) Disalib; c) Dipotong tangan dan kakinya secara silang; dan d) Dibuang dari negeri tempat kediamannya. Sedangkan bentuk hukuman *ta'zīr* yaitu; 1. Hukuman mati, 2. Hukuman cambuk, 3. Penjara, 4. Pengasingan, 5. Salib, 6. Nasihat, 7. Peringatan keras, dan 8. Pengucilan.
2. Pendapatnya tersebut yang menyatakan bahwasannya pelaku penyebar virus HIV dipidana dengan pidana *hirābah* maupun dengan pidana *ta'zīr* tidak relevan dengan Perundang-undangan di Indonesia, karena hukuman yang berlaku dalam perundang-undangan Indonesia yaitu memberikan sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga (3) atau enam (6) bulan dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan atau Rp. 50.000.000 (lima puluh juta

rupiah). Sebagaimana Perda Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta dan lain sebagainya.

## **B. Saran-saran**

Setelah peneliti menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan sanksi hukum penyebar virus HIV persepektif Wahbah Al-Zuhaili, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penyakit dan penyebaran virus HIV/AIDS dalam pandangan Islam sudah merupakan bahaya umum (*al-darār al-‘ām*) yang dapat mengancam setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, usia dan profesi. Oleh sebab itu, selayaknya pemerintah pusat membuat sanksi pidana tentang HIV/AIDS.
2. Menyadari betapa bahaya-nya virus HIV/AIDS tersebut, maka ada kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*) bagi semua pihak untuk berusaha pencegahan terjangkau, tersebar atau tertularnya virus yang mematikan tersebut melalui berbagai cara yang memungkinkan untuk itu, dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat.
3. Mengingat bahwa penyebab penyakit HIV/AIDS sebagian besar diakibatkan oleh perilaku seksual yang diharamkan Islam, maka cara dan upaya yang paling efektif untuk mencegahnya adalah dengan malarang perzinaan serta hal-hal lain yang terkait dengan perzinaan, seperti pornografi dan pornoaksi.

## **C. Kata Penutup**

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan

memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurʿan Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie alKattani, (Depok: Gema Insani, Jilid 7, Cet. Ke-1, 2011).
- Al-Yubī, Muḥammad Saʿad bin Ahmad bin Masʿūd, *Maqāṣid al-Syariʿah alIlamiyyah wa Alaqatuha fī al-Adillah al-Syariʿah*, (t.tp: Riyāḍ Dāru alHijrah, 1418 H/ 1998 M).
- Aziz, Khabib Abdul, “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter” Studi Tentang Puasa dalam Kitab Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili”. Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 04, No. 1, Juni 2017.
- Brunner, dkk, *Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8 Vol 01*, (Buku Kedokteran, 2002).
- Burhanuddin, M. Nova, dkk, *Gerbong Pemikiran Islam; Mengenal Karya Monumental Usul Fikih Sejak Al-Syafi'i Hingga Al-Syaukani*, (Mesir: an-Nahdlah Press, Cet. Ke-II, 2015).
- Baihaqi, “Studi Kitab Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhāilī dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama”. *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No. 01, Juni 2016, h. 129-130. Jurnal dipublikasikan.
- Djoerban, dkk, *HIV/AIDS di Indonesia*, dalam; Sudoyo, dkk, *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*, (Jakarta: Pusat Penerbitan Depatemen Ilmu Penyakit dalam FKHUI, Jilid II, 2006).
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-III, 1999).
- E.Y. Kanter, dkk, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Gayatri, Arum, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Arcan, 1990).
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2008).
- ....., *Mozaik Mufasir Al-Quran*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013).

- Gallant, Joel, *100 Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS*, (Jakarta: Indeks, 2010).
- Hidayat, Rif'atul, "Perlindungan Hukum Penderita HIV/AIDS (ODHA) dalam Pelayanan Medis". Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016. [Http://dspace.uui.ac.id](http://dspace.uui.ac.id). Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997).
- Harahap, Syaiful, *Pres Meliputi AIDS*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008).
- Hutapea R, *AIDS & PMS dan Pemerkosaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Hawari, Dadang, *Konsep Agama Islam Menanggulangi HIV/AIDS*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 2002).
- Hidayati, Sri Puji, "Memutus Mata Rantai HIV/AIDS" Dalam Dakta Investigasi. Dakta.Com. Diakses, Senin, 09 Maret 2020, pukul 15.00 WIB s/d.
- Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017).
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-V, 1993).
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-I, 2015).
- J. Guwandi, *Rahasia Medis*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005).
- Jumali, Endang, "Penerapan Sanksi Pidana *Ta'zīr* Bagi Pelaku Tindak Pidana di Indonesia". *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 02, 2014.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 2016).
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial, Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-13, 2013).
- Khair, Sadiani Abdul, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang Penetapan Talak". *Jurnal Fenomena*, Vol. 08, No. 02, 2016.
- Khairina, Putri, "Gambaran Perempuan dengan HIV/AIDS yang Berobat di Puskesmas Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2015". Skripsi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Malik, Amarila, "RNA TRERAPEUTIC, Pendekatan Baru Dalam Terapi Gen". *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, Vol. 02, No. 02, Agustus 2005.

- Ma'arif, Ahmad Wisnu, "Diskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Study Kasus Kelom[pok Dukungan Sebaya (KDS) Smile Plus Temanggung)". Skripsi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Munijaya A, *Manajemen Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999).
- Muntaha, "Upaya Forum Generasi Peduli AIDS (FGPA) Batang Untuk Mencegah Penularan HIV/AIDS Bagi Pelajar MA/SMA/SMK di Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Batang".
- Mālik, Imām, *Muwaṭā' al-Imām al-Mālik*, (Bairut: Dāru Ihyā' al-Turāts al,,Arabī, Juz II, 1985).
- Moh. Bahruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita HIV/AIDS dan Upaya Pencegahannya". *Jurnal Asas*, Vol. 02, No. 02, Juli 2010.
- Nursalam, dkk, *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah, Bab XII Ketentuan Pidana.
- Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
- Purwaningsih, Sri Sunarti, dkk "Perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia; Tinjauan Sosio Demografis". *Jurnal Kepedudukan Indonesia*, Vol. 03, No. 02, 2008.

- Rahmawati, Maidina, *Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dalam Ancaman RKUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019).
- Robald, Hutapea, *AIDS & PMS dan Pemerksaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). Safriadi, “Kontribusi Ibn „Āsyur dalam Kajian Maqāṣid Al-Syari“ah”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13, No. 02, 2014.
- Samsudin, Abu, “Wawasan Al-Qur‘an Tentang Ulu Al-bab Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dengan Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Almisbah”. Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, 2016.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009).
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sangaji, Etta Mamang, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).
- Susanti, Dyah Ochtorina, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Soedarto, *Virologi Klinik Membahas Penyakit-penyakit Virus Termasuk AIDS, Flu Burung, Flu Babi, dan SARS*, (Jakarta: Sagung Seto, 2010).
- Singgi, Arinta Dea Dini, dkk, *Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2017).
- Trihastuti, Nanik, dkk, “Rekonstruksi Hukum Perlindungan dan Penegakan HAM Bagi Ibu Rumah Tangga Terhadap Risiko Tertular HIV/AIDS dari Suaminya”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Desember, 2013.
- Tajuk Rancana, Kompas, *Fakta HIV/AIDS Ini Wajib Diketahui Remaja*, 24 Januari 2014.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, Cet. Ke-2, 2009).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Www.kompasiana.com. Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.

Widiyawati, Eka, “Pemberian Dukungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Orang yang Terinfeksi HIV/AIDS di LSM Peka (Peduli Kasih) Semarang”. Skripsi Fakultas Ushuluddin & Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. [Http://eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id). Diakses, Rabu, 22 Januari 2020, pukul 20.00WIB S/d.

Wilujeng, Sri Rahayu, “Hak Asasi Manusia (Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis)”, E.Jurnal Undp, t.th. [Https://ejurnal.undip.ac.id](https://ejurnal.undip.ac.id). Diakses, Selasa, 31 Maret 2020, pukul 20.00 WIB s/d.

Yamamah, Abd al-Sanad Hasan, *Maūsu'ah Syurukh al-Muwaṭa' li al-Imām Mālik Ibn Anas*, (Kairo: Markaz Hajr li Bukhuts al-Dirasat alArabiyyah wa al-Islamiyyah, Juz XIII, 1426 H/ 2005 M).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Najah Yuhaeni
2. Tempat, tanggal, lahir : Sentani, 04 Januari 1997
3. Alamat Rumah : Prum Taman Indo Jalan Markisa Raya Blok B1 No. 13 Rt. 03 Rw. 06 Kaligangsa Wetan Brebes

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- |    |                        |                  |
|----|------------------------|------------------|
| 1. | TK kuncup mekar mbutuh | Lulus tahun 2003 |
| 2. | SDN Negeri 09 Brebes   | Lulus tahun 2009 |
| 3. | SMP Negeri 01 Brebes   | Lulus tahun 2012 |
| 4. | SMA Negeri 02 Brebes   | Lulus tahun 2015 |
| 5. | UIN Walisongo Semarang | -                |

#### 2. Pendidikan Non Formal

1. -
2. -

Semarang, 06 Juli 2020



**Najah Yuhaeni**

**NIM. 1502026047**